



**PUTUSAN**  
**Nomor 08-15-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014**  
**(Provinsi Sumatera Utara)**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Sutiyoso**  
Jabatan : Ketua Umum DPN Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia  
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 63 Menteng, Jakarta Pusat
2. Nama : **H.M. Yusuf Kartanegara**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPN Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia  
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 63 Menteng, Jakarta Pusat

Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan Nomor Urut 15, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK/DPN PKP IND/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, memberikan kuasa kepada: **M. Kamal Singadirata, S.H., M.H.; Safril Partang, S.H., M.H.; Jeffry Palijama, S.H.; Ridwan, S.H.; Martimbang R. Siahaan, S.H.; Abdul Lukman Hakim, S.H.; Saepudin Umar, S.H.; M. Hasbi, S.H.; M. Solehudin, S.H.; dan Hj. Lolynda Usman, S.E., S.H.**; kesemuanya adalah para Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum dari Tim Advokasi Partai Keadilan dan



Persatuan Indonesia (PKPI) yang yang berkantor di Jalan Diponegoro Nomor 63 Menteng, Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

### Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1194/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;



## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, 12 Mei 2014, pukul 22.50 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 07-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dengan Nomor 08-15/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Sumatera Utara dicatat dengan Nomor 08-15-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, yang diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan



Nomor:412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadakan perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum,serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman



Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan PKP INDONESIA sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 2014 dan Keputusan KPU Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang perubahan kedua atas Keputusan KPU Nomor : 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dimana Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut **15**.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Nomor 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil



- Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 dan 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Nomor: 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.35 WIB.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara



Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut.

### **PROVINSI SUMATERA UTARA**

#### **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PKP INDONESIA) DI PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

Pemohon (**Partai Politik**) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (**Partai Politik**) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini, sebagai berikut.

**Tabel 4.2.1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PKP INDONESIA) DI PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.**

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	SUMUT I	44,237	113.965	69.728	terlampir
2.	SUMUT II	31,205	105.447	74.242	terlampir
3.	SUMUT III	23,124	122.484	99.360	terlampir

#### **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PKP INDONESIA) DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA.**

##### **1. KOTA MEDAN**

Pemohon (**PKP INDONESIA**) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (**PKP INDONESIA**) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini, sebagai berikut.

**Tabel 4.2.2.1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PDIP MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PKP INDONESIA) DI KOTA MEDAN - PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA.**

##### **Tabulasi PDIP**

No	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	MEDAN III	26.280	25.344	(+) 936	terlampir

Keterangan : Melalui penghitungan Pemohon (**PKP INDONESIA**) maka terdapat penggelembungan suara di Dapil Medan 3 sebesar 936 suara.

**Tabel 4.2.2.1.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA TERMOHON DAN PEMOHON (PKP INDONESIA) DI KOTA MEDAN - PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA.**

**Tabulasi PKPI**

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	MEDAN III	8.377	8.481	(-) 104	P-15.1 s.d. P-15.29

Keterangan: Melalui penghitungan Pemohon (**PKP INDONESIA**) maka terdapat pengurangan suara di Dapil Medan 3 Sebesar 104 suara.

Total Suara Sah yang digunakan menurut penghitungan manual (**PKP INDONESIA**) adalah sebesar 137.522 dimana sama dengan Total Suara Sah pada Sertifikat Hasil Suara D-1 Kota Medan.

Jadi dapat disimpulkan jika Total Suara Sah yang digunakan sebesar 137.522 dibagi 8 kursi untuk daerah pemilihan kota medan 3 maka BPP yang diperoleh sebesar 17.190.

Maka Suara PDIP =  $25.344 - 17.190 = 8.154$

Suara PKPI = 8.481

Oleh sebab itu yang berhak untuk mendapatkan kursi ke delapan adalah PKPI.

Hasil Penghitungan Manual dari C-1 adalah sebagai berikut:

No	PARTAI	RINCIAN PEROLEHAN SUARA				JUMLAH
	RINCIAN JUMLAH PEREDARAN SUARA PARTAI POLITIK	MEDAN BARAT	MEDAN BARU	MEDAN HELVETIA	MEDAN PETISAH	
1.	PARTAI NASDEM	1.298	589	3.357	1.315	6.559
2.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	868	303	1.965	568	3.704
3.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	4.588	1.859	7.326	2.474	16.247



4.	PDI PERJUANGAN	6.697	3.466	8.254	6.927	25.344
5.	PARTAI GOLONGAN KARYA	3.639	2.455	6.389	3.213	15.696
6.	PARTAI GERINDRA	4.428	2.179	6.847	4.752	18.206
7.	PARTAI DEMOKRAT	3.207	1.090	6.116	3.264	13.677
8.	PARTAI AMANAT NASIONAL	1.157	317	3.212	857	5.543
9.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2.458	440	5.196	1.263	9.357
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1.640	2.275	6.282	1.812	12.009
14.	PARTAI BULAN BINTANG	1.138	216	947	398	2.699
15.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	2.485	662	3.713	1.621	8.481
		33.603	15.851	59.604	28.464	137.522

Maka kedudukan pertama dan seterusnya untuk 8 kursi di DPRD Kota Medan 3 adalah:

PDI PERJUANGAN, PARTAI GERINDRA, PARTAI KEADILAN SEJAHTERA, PARTAI GOLONGAN KARYA, PARTAI DEMOKRAT, PARTAI HATI NURANI RAKYAT, PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN, PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA.

## 2. KABUPATEN DELI SERDANG

Pemohon (**PKP INDONESIA**) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (**PKP INDONESIA**) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini, sebagai berikut.

**Tabel 4.2.2.2.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PKP INDONESIA) DI KABUPATEN DELI SERDANG - PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA.**

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	DELI SERDANG 1	6.822	7.602	(-) 780	terlampir

Bahwa Pemohon (**PKP INDONESIA**) telah kehilangan suara sejumlah 780 suara di Kecamatan Sunggal.

## 3. KABUPATEN SIMALUNGUN



Pemohon (**PKP INDONESIA**) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (**PKP INDONESIA**) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini, sebagai berikut.

**Tabel 4.2.2.3.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PKP INDONESIA) DI KABUPATEN SIMALUNGUN - PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA.**

PENGGELEMBUNGAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DAPIL 1 KABUPATEN SIMALUNGUN

Berdasarkan formulir model C1 dan formulir model DB pada 4 (empat) Kecamatan sebagai berikut;

No	DAPIL 1 SIMALUNGUN Kecamatan	Perolehan Suara			Alat Bukti
		Termohon Model DB	Suara sah Partai PPP	Selisih	
1	2	3	4		6
1	Siantar	967	261	(+) 706	
2	Gunung Malela	2.329	1.008	(+) 1.321	
3	Gunung Maligas	776	664	(+) 112	
4	Tapian Dolok	392	247	(+) 145	
<b>JUMLAH</b>		<b>4.464</b>	<b>2.180</b>	<b>2.284</b>	

	Suara Partai yang sesuai Model C1 Di Dapil 1 Kabupaten Simalungun	Tapian Dolok	Gunung Malela	Siantar	Gunung Maligas	Total
1	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	247	1.008	261	664	<b>2.180</b>
2	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	1.913	130	925	309	<b>3.277</b>

Bahwa berdasarkan tabel 1 dan tabel 2 ini telah terbukti perolehan suara dalam formulir model C1 dengan perolehan suara dalam formulir model DA1 terdapat perbedaan yang mempengaruhi perolehan suara sah dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia di DAPIL 1 Kabupaten Simalungun yang tentu saja sangat merugikan Pemohon;



**Tabel 2**  
**Total Pengelembungan**

Sesuai Model DB suara PPP sebanyak		<b>4.464</b>
Sesuai Model C 1 suara PPP sebanyak		<b>2.180</b>
Terjadi pengelembungan		<b>2.284</b>
<b>Total Pengurangan Suara Sah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia</b>		
Sesuai Model C 1 suara PPP sebanyak		<b>2.180</b>
Sesuai Model C 1 suara PKPI sebanyak		<b>3.277</b>
Terjadi Pengurangan Suara Sah PKPI		<b>(-)1.097</b>
<b>Suara Sah PKPI yang sebenarnya 3.277</b>		

1. Bahwa menurut hukum tidak boleh seorang pun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorompokun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemocommodumcaperepotest de injuriasuapropria*);
2. Bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran konstitusional yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang bertentangan dengan sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas, Luber dan Jurdil) sehingga mengakibatkan dan sangat mempengaruhi Hasil Akhir Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara bagi calon Anggota DPRD yang lain, terutama sekali sangat merugikan hak dan kepentingan hukum Pemohon sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten



Simalungun DAPIL I dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dengan Nomor urut 1 (RAJISTEN SITORUS, SH., MM) dalam PEMILU Tahun 2014;

3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis dan bukti-bukti yang cukup sebagaimana tersebut diatas, demi tegaknya hukum dan keadilan (*to enforce the law and justice*) dan untuk memulihkan (*rechtsherstel*) hak dan ketidakadilan serta kerugian yang diderita oleh setiap pemilih pada umumnya dan Pemohon pada khususnya, yang diakibatkan dan dipengaruhi oleh pelanggaran dan penyimpangan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon agar kiranya Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 bertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil PEMILU anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam PEMILU Tahun 2014 dibatalkan dan dinyatakan.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk Daerah Pemilihan Medan 3, yaitu bukti P-15.1 sampai dengan bukti P-15.29, serta Daerah Pemilihan Deli Serdang 1, sebagai berikut:

**Dapil Deli Serdang 1 (P-15.1 sampai dengan P-15.20)**

- P- 15. 1. : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kab. Deli Serdang Nomor: 002/144/Panwaslu/Kab-DS/PILEG/V/2014;
- P- 15. 2. : Fotokopi Surat Rekomendasi DPK PKP INDONESIA Kab. Deliserdang Perihal: Penghitungan Suara atas Rekomendasi Panwaslu Kab. Deli Serdang Nomor: 002/144/Panwaslu/Kab-DS/PILEG/V/2014;
- P- 15. 3. : Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Deli Serdang 1, Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- P- 15. 4. : Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Deli Serdang 1, Desa SM Diski, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- P- 15. 5. : Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Deli Serdang 1, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- P- 15. 6. : Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan



- Deli Serdang 1, Desa Mulio Rejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- P- 15. 7. : Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Deli Serdang 1, Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- P- 15. 8. : Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Deli Serdang 1, Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- P- 15. 9. : Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Deli Serdang 1, Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- P- 15. 10. Fotokopi Lampiran Model DA-1 DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Deli Serdang 1, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- P- 15. 11. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Kabupaten PKPI Nomor 014/DPK.PKPI/DS/IV/2014, perihal Pengaduan Hilangnya Suara Partai dan Caleg PKPI di Dapil Deli Serdang I, Kecamatan Sunggal, tanggal 24 April 2014;
- P- 15. 12. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 337/KPU-DS-655895/IV/2014, perihal Penjelasan, tanggal 28 April 2014;
- P- 15. 13. Fotokopi Berita Acara Nomor /BA/V/2014 tentang Pembukaan Kotak Suara Dalam Rangka Persiapan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), tanggal 19 Mei 2014;
- P- 15. 14. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 393/KPU-DS-655895/V/2014 perihal Undangan, tanggal 17 Mei 2014;
- P- 15. 15. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 394/KPU-DS-655895/IV/2014 perihal Undangan, tanggal 18 Mei 2014;
- P- 15. 16. Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Deli Serdang Nomor 002/151/PANWASLU/KAB-DS/V/2014 perihal Pemberitahuan Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, tanggal 19 Mei 2014;
- P- 15. 17. Fotokopi Surat Tanda Terima Penerimaan Laporan Nomor STPL/271/V/2014/DS, tanggal 20 Mei 2014;
- P- 15. 18. Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Deli Serdang Nomor



002/206/PANWASLU/KAB-DS/V/2014 perihal Pemberitahuan Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, tanggal 22 Mei 2014;

- P- 15. 19. Fotokopi Dewan Pimpinan Kabupaten PKPI tertanggal 23 Mei 2014 perihal Laporan Keberatan Partai;
- P- 15. 20. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dana Barus, S.H., SPN., tanggal 28 Mei 2014.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk Daerah Pemilihan Deli Serdang 1, yang telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Lumban Jonson Parulian Panggabean**

- Saksi bertempat tinggal di Jalan Muara Nomor 10, Kecamatan Percut Sei Tuan.
- Saksi pada tahap rekapitulasi tingkat Kabupaten dari Partai PKPI pada tanggal 22 April.
- Dari 3 kecamatan, Kecamatan Labuhan Deli, Kecamatan Hamparan Perak Kecamatan Sunggal PKPI memperoleh suara sebanyak 6.822 sesuai dengan yang tertulius di DB-1.
- di Kecamatan Labuan Deli 227 suara, Kecamatan Perak 1.585, Kecamatan Sunggal 5.010, seharusnya sesuai dengan catatan saksi di Kecamatan Sunggal PKPI mendapatkan 5.790 suara, karena adanya perbedaan tersebut saksi mengajukan keberatan untuk membuka Form D-1 namun tidak dilakukan karena menurut Komisioner KPU Partai Lain harus memiliki D-1 dan ternyata Partai lain tidak memilikinya, saksi disarankan untuk mengisi Form DB-2.
- Perbedaan suara tersebut terletak di Desa Tanjung Gusta, DA-1 PKPI mendapat 1.739 suara dan D-1 tertulis 2.165 suara, Desa Helvetia DA-1 489 dan D-1 587 suara, Desa Sm Diski. DA-1 129 suara dan di D-1 329 suara. Desa Purwodadi DA-1 161 suara dan D-1 171 suara, Desa Sei Semayang DA-1 838 suara dan D-1 858 suara, Desa Mulyorejo DA-1 718 suara dan D-1 738 suara.
- Semua saksi dari partai politik menandatangani Form DB 1, kecuali saksi dari PBB.
- Yang mempermasalahkan jumlah suara selain saksi dari PKPI juga saksi PKB dan Hanura
- Saksi hanya fokus pada jumlah suara pada Dapil Deli Serdang 1, sehingga tidak mengetahui jumlah suara di Dapil lainnya.
- Saksi membawa form D1 dan form C1 untuk dibandingkan dengan form D1 dan C1 yang dibacakan KPU, ternyata ada pengurangan suara.

**2. Dana Barus, S.H., S.P.N.**



- Saksi bertempat tinggal di Jalan Pintu IV, Gang Maduma Nomor 3, Padang Bulan, Medan.
- Saksi adalah Ketua DPC PKPI.
- Pada saat pelaksanaan, saksi tidak menjadi saksi di TPS, tapi saksi menempatkan orang lain untuk menjadi saksi di KPU Kabupaten Deli Serdang.
- Kesaksiannya sama dengan Johnson Panggabean.
- Saksi hadir pada saat pembukaan kotak suara.
- Saksi pada saat pembukaan kotak suara adalah Johnson Panggabean
- Keberatan saksi atas hasil rekapitulasi sudah disampaikan kepada KPU.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 01-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) tersebut dibedakan dengan:
  - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide: Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
  - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide: Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
  - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide: Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sepanjang terkait dengan ketentuan dalam huruf a, b, c diatas, terutama terkait dengan terjadinya penggelembungan suara



(dan/atau pengurangan suara) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon, seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

## **B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- Bahwa dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dalam perkara PPHU. Selanjutnya memperhatikan persidangan pleno pertama pada mahkamah, yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2014, dimana Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah terkait perbaikan permohonan, yang pada pokoknya terkait permohonan yang sudah diberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan selama 2 X 3 hari, dan selanjutnya Mahkamah memberikan kesempatan terakhir untuk mengajukan perbaikan permohonan dalam tenggang 1 X 24 jam atau harus diajukan selambat-lambatnya pada hari Sabtu, tanggal 24 Mei 2014 pukul 09.50 WIB.
- Bahwa dalam perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada hari Sabtu, 24 Mei 2014 ternyata terdapat perubahan yang sangat signifikan, yaitu Pemohon telah mengajukan tambahan permohonan keberatan atau sengketa PPHU dari Daerah Pemilihan Simalungun, Sumatera Utara. Padahal, di dalam Permohonan yang diajukan pertama kali oleh Pemohon, sebagaimana disebutkan dalam Permohonan tanggal 12 Mei 2014, dimana Daerah Pemilihan Simalungun Provinsi Sumatera Utara tidak tercantum sebagai Pemohon atau tidak mengajukan keberatan dalam perkara sengketa PPHU aquo. Hal ini telah menunjukkan :
  - bahwa Pemohon telah melakukan perubahan yang sifatnya sangat substansif dan merugikan Termohon; Selain itu pula,
  - bahwa permohonan yang diajukan oleh Daerah Pemilihan Simalungun tersebut telah nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014



sebagaimana disebut atas dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan lainnya, mengenai tenggang waktu pengajuan keberatan atau perkara PHPU aquo.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka cukup beralasan menurut hukum agar Permohonan Pemohon ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

### C. Permohonan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa ketentuan Pasa 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

*“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:*

*a. **Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau **Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;*****

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka :

- Dalil dalil Pemohon yang tidak dilengkapi dengan bukti-bukti berikut penjelasannya, merupakan katagori dalil atau uraian yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon, dalam hal ini pada hampr seluruh Daerah Pemilihan Provinsi (16 Provinsi) yang tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah, seperti dalam uraian permohonan pada halaman.6, 7, 34, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 64, 65, 70, dan pada beberapa bagian halaman lainnya ;



- Dalil-dalil yang diuraikan dalam beberapa bagian posita (pokok perkara) tidak berhubungan dengan petitum, seperti dalam hal ini posita mengenai permohonan keberatan yang diajukan dari Daerah Pemilihan Simalungun, tetapi pada bagian petitum tapa yang diminta oleh Dapil Simalungun tidak disebutkan, sehingga demikian nyata antara posita dengan petitum tidak berdasar.

Oleh karenanya Permohonan Pemohon yang demikian tersebut, seyogianya agar dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidak dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

2. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami keseluruhan Permohonan yang diajukan oleh **PEMOHON**, maka kami berkesimpulan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tersebut di atas, sehingga Permohonan yang diajukan oleh Pemohon seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima, karena:

- a. Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon hanya menyebutkan perhitungan versi Pemohon tanpa menjelaskan bagaimana cara perhitungannya dan tidak didukung dengan argumentasi dan fakta-fakta yang menguatkan dalil Pemohon. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan keterkaitan alat bukti dengan perhitungan perolehan suara versi Pemohon. Pemohon juga tidak bisa menjelaskan bagaimana keterkaitan antara perhitungan suara menurut Pemohon dengan perolehan kursinya.
- b. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon melanggar Pedoman Penyusunan Permohonan Permohonan yang ditetapkan dalam Lampiran I PMK, seperti Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan sistematika penulisan Permohonan

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka cukup beralasan kiranya agar Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN PROVINSI SUMATERA UTARA



### **2.2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PKP INDONESIA), MENURUT TERMOHON DI PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

Bahwa Pemohon mendalilkan, bahwa pada Dapil Sumut I, II dan III terdapat selisih perolehan suara atau kehilangan suara Pemohon sebagaimana disebutkan dalam table 4.2.1.1, yaitu terdapat selisih:

- sebesar 69.728 suara di Dapil Sumut I
- sebesar 74.242 suara di Dapil Sumut II
- sebesar 99.360 suaradi Dapil Sumut III

Namun demikian, Pemohon tidak mampu membuktikan dan mendasarkan selisih suara tersebut pada bukti-bukti yang sah, yang seharusnya diuraikan dalam daftar bukti berikut penjelasannya. Oleh karena demikian, Termohon men-*someer*, supaya Pemohon membuktikan dalilnya tersebut. Meskipun demikian, sesungguhnya perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan berlaku.

Bahwa terhadap persandingan data perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR di Provinsi Aceh Sumatera Utara I, II dan III teraebut, berikut ini Termohon memberikan tanggapan sebagai jawaban atas Permohonan Pemohon yang tidak benar tersebut, sebagaimana Termohon uraikan fakta sebagai berikut :

Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon (PKP Indonesia) untuk Perolehan Suara DPR RI di Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, Sumatera Utara II dan Sumatera Utara III di masing-masing Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta dan dokumen yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam Rekapitulasi di Tingkat KPU Kabupaten/Kota dan dokumen yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara dalam Rekapitulasi di Tingkat Provinsi.

Bahwa Pemohon tidak dapat menyampaikan bukti yang konkrit di Tingkatan mana telah terjadi perbedaan/ketidaksesuaian angka perolehan suara seperti yang diklaim oleh Pemohon dengan data yang ada pada Termohon sehingga Permohonan Pemohon tidak disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan sebagaimana diatur di dalam Pasal 10 Ayat



(2) PMK Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemohon, Perolehan Suara Termohon untuk Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, Sumatera Utara II dan Sumatera Utara III menurut versi Pemohon adalah sebagai berikut :

No	Dapil	Perolehan Suara	
		Versi Pemohon	Versi Termohon
1	Sumut I	113.965	44.237
2	Sumut II	105.447	31.205
3	Sumut III	122.484	23.124

Bahwa dalil Pemohon tersebut secara tegas ditolak oleh Termohon, karena berdasarkan formulir Model DC, DC-1 berupa Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Provinsi Sumatera Utara yang diisi berdasarkan Formulir Model DB dan DB1 Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara, Perolehan Suara untuk Pemohon adalah sebagai berikut:

No	Dapil	Perolehan Suara versi Termohon berdasarkan Formulir Model DC-1
1	Sumut I	44.237
2	Sumut II	31.205
3	Sumut III	23.124

Selengkapnya Perolehan Suara Pemohon berdasarkan Formulir Model DC-1 adalah sebagai berikut:

No	Dapil	Kabupaten/Kota	Perolehan Suara
1	Sumut I	Medan	12.912
		Deli Serdang	21.785
		Serdang Bedagai	7.523
		Tebing Tinggi	2.017
		<b>Total</b>	<b>44.237</b>
2	Sumut II	Labuhan Batu	1.936
		Labuhan Batu Selatan	472
		Labuhan Batu Utara	1.523
		Tapanuli Selatan	3.030
		Padang sidimpuan	1.079
		Mandailing Natal	3.680



		Nias	1.438
		Nias Selatan	1.359
		Nias Utara	1.400
		Nias Barat	373
		Gunungsitoli	841
		Sibolga	911
		Tapanuli Tengah	2.756
		Tapanuli Utara	2.476
		Humbang Hasundutan	1.521
		Toba Samosir	1.281
		Samosir	686
		Padang Lawas	2.270
		Padang Lawas Utara	2.173
		<b>Total</b>	<b>31.205</b>
3	Sumut III	Asahan	3.096
		Tanjung Balai	213
		Pematangsiantar	1.495
		Simalungun	4.952
		Pakpak Bharat	270
		Dairi	1.783
		Karo	4.933
		Binjai	591
		Langkat	2.851
		Batubara	2.940
		<b>Total</b>	<b>23.124</b>

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil Termohon, maka Termohon mengajukan alat bukti berupa:

1. Model DC berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi serta Calon Anggota DPD di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014;
2. Model DC-1 DPR Daerah Pemilihan Sumatera Utara I;
3. Model DC-1 DPR Daerah Pemilihan Sumatera Utara II;



4. Model DC-1 DPR Daerah Pemilihan Sumatera Utara III;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/ Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2014.

Bahwa selanjutnya, guna meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil Termohon tersebut, berikut ini diuraikan beberapa fakta-fakta yang terjadi pada beberapa daerah pemilihan, yaitu antara lain sebagai berikut:

#### **A. SUMATERA UTARA I**

##### **Kota Tebing Tinggi**

Bahwa Termohon (KPU Kota Tebing Tinggi) telah melaksanakan rekapitulasi secara berjenjang sesuai Tahapan dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2014 (Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2014) dan hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan, yakni di Kecamatan Padang Hilir, Padang Hulu, Tebing Tinggi Kota, Rambutan, dan Bajenis (Model DA-1 DPR) telah sesuai dengan rekapitulasi tingkat Kota Tebing Tinggi (Model DB-1 DPR). Perolehan suara untuk tiap Kecamatan di Kota Tebing Tinggi sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik	Perolehan Suara Pemohon (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia)
1.	Padang Hilir	15.754	420
2.	Padang Hulu	13.668	406
3.	Tebing Tinggi Kota	12.263	358
4.	Rambutan	15.439	312
5.	Bajenis	16.027	521
	TOTAL	73.151	2.017

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar adalah sebagai berikut :

- a. Perolehan suara Pemohon (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) menurut Termohon di tingkat Kota Tebing Tinggi untuk pengisian keanggotaan DPR adalah 2.017 (dua ribu tujuh belas)



b. Tabel alat bukti Termohon terhadap Pemohon

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sumatera Utara I Kota Tebing Tinggi	2.017	Tidak disebutkan secara spesifik	<i>Alat Bukti akan diajukan pada sidang agenda pemuktian</i>

**B. SUMATERA UTARA II**

**Kabupaten Humbang Hasundutan**

Bahwa dalil-dalil yang diuraikan Pemohon Tidak Jelas karena Tidak Terurai secara rinci tentang perolehan suara Partai PKP Indonesia di masing-masing Kabupaten/Kota di daerah Pemilihan Sumatera Utara II yang menjadi pokok permohonan Pemohon.

Bahwa Perolehan suara Pemohon (Partai PKP Indonesia) menurut Termohon di tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan DAPIL II Sumatera Utara untuk pengisian keanggotaan DPR RI sesuai Model DB1-DPR RI adalah 1.521 (*seribu limaratus dua puluh satu*). Hasil perolehan suara dalam DB-1 DPR merupakan hasil yang disampaikan oleh 10 Kecamatan yang dituangkan dalam Model DA dan DA-1.

Bahwa Permohonan Pemohon tidak disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) PMK No: 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil Termohon, maka Termohon mengajukan alat bukti dokumen beserta urainnya sebagai berikut:

1. Model DB adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan dalam Pemilu Tahun 2014:
2. Model DB-1 DPR adalah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 yang menguraikan jumlah perolehan suara sah Partai dan suara Calon DPR



RI dan ditandatangani oleh saksi yang memperoleh mandat di Kabupaten Humbang Hasundutan;

3. Model DB-2 adalah pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten Humbang Hasundutan dalam Pemilu 2014

#### **Kota Gunung Sitoli**

Bahwa dalil-dalil yang diuraikan Pemohon Tidak Jelas karena Tidak Terurai secara rinci tentang perolehan suara Partai PKP Indonesia di masing-masing Kabupaten/Kota di daerah Pemilihan Sumatera Utara II yang menjadi pokok permohonan Pemohon.

Bahwa Perolehan suara Pemohon (Partai PKP Indonesia) menurut Termohon di tingkat Kota Gunungsitoli DAPIL II Sumatera Utara untuk pengisian keanggotaan DPR RI adalah 841 (delapan ratus empat puluh satu).

Bahwa Permohonan Pemohon tidak disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) PMK No: 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil Termohon, maka Termohon mengajukan alat bukti dokumen beserta urainnya sebagai berikut:

1. Model DB adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan oleh saksi dari Partai Politik dan ditandatangani oleh saksi yang memperoleh mandat dari DPK PKP Indonesia Kota gunungsitoli.
2. Model DB-1 DPR adalah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 yang menguraikan jumlah perolehan suara sah Partai dan suara Calon DPR RI dan ditandatangani oleh saksi yang memperoleh mandat dari DPK PKP Indonesia Kota Gunungsitoli.



3. Model DB-2 adalah Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 yang menyatakan bahwa tidak ada Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota gunungsitoli.
4. Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014.
5. Surat Mandat saksi dari Partai PKP Indonesia Kota Gunungsitoli.
6. Model DB-5 adalah Tanda terima penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 kepada saksi Partai Politik.
7. Model DB-6 adalah Undangan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota.
8. Daftar Hadir Saksi yang memperoleh Mandat dari Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014.

#### **Kota Padang Sidempuan**

Bahwa dalil-dalil yang diuraikan Pemohon Tidak Jelas karena Tidak Terurai secara rinci tentang perolehan suara Partai PKP Indonesia di masing-masing Kabupaten/Kota di daerah Pemilihan Sumatera Utara II yang menjadi pokok permohonan Pemohon.

Bahwa Perolehan suara Pemohon (Partai PKP Indonesia) menurut Termohon di tingkat Kota Padangsidempuan DAPIL II Sumatera Utara untuk pengisian keanggotaan DPR RI adalah: 1.079 (Seribu Tujuh Puluh Sembilan).

Bahwa Permohonan Pemohon tidak disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) PMK



No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Termohon, Maka Termohon mengajukan alat bukti dokumen beserta urainnya sebagai berikut:

1. Model DB adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014:
2. Model DB-1 DPR adalah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 yang menguraikan jumlah perolehan suara sah Partai dan suara Calon DPR RI dan ditandatangani oleh saksi yang memperoleh mandat.
3. Model DB-5 adalah Tanda terima penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 kepada saksi Partai Politik;
4. Model DB-6 adalah Undangan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota.

#### **Kota Sibolga**

Bahwa Khususnya terhadap penetapan perolehan suara sah calon anggota DPR Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia untuk daerah pemilihan Sumut II di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara adalah **tidak berdasarkan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan.**

Bahwa pemohon dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara sah partai politik dan calon anggota DPR untuk daerah pemilihan Sumut II saat pleno yang dilakukan oleh KPU Kota Sibolga pada tanggal 19 April 2014 hadir dan menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR serta menandatangani sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota dalam pemilu anggota DPR tahun 2014.

Bahwa pemohon pada saat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota tahun 2014 di Kota Sibolga **tidak pernah mengajukan pernyataan**



**kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (FORM MODEL DB-2)**

Bahwa perolehan suara pemohon berdasarkan hasil Rekapitulasi perolehan suara sah yang dilaksanakan oleh KPU Kota Sibolga pada tanggal 19 April 2014 adalah sebagai berikut (Form Model DB 1 DPRD Rovinsi).

NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON		JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	911

**Kabupaten Labuhanbatu Utara**

Bahwa dalil-dalil yang diuraikan Pemohon Tidak Jelas karena Tidak Terurai secara rinci tentang perolehan suara Partai PKP Indonesia di masing-masing Kabupaten/Kota di daerah Pemilihan Sumatera Utara II yang menjadi pokok permohonan Pemohon.

Bahwa Perolehan suara Pemohon (Partai PKP Indonesia) menurut Termohon di tingkat Kabupaten Labuhanbatu Utara DAPIL II Sumatera Utara untuk pengisian keanggotaan DPR RI sesuai Model DB1-DPR RI adalah 1.523 (seribu lima ratus dua puluh tiga). Hasil perolehan suara dalam DB-1 DPR merupakan hasil yang disampaikan oleh 8 Kecamatan yang dituangkan dalam Model DA dan DA-1.

Bahwa Permohonan Pemohon tidak disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) PMK No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Termohon, maka Termohon mengajukan alat bukti dokumen beserta urainnya sebagai berikut:

1. Model DB adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam Pemilu Tahun 2014.
2. Model DB-1 DPR adalah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 yang menguraikan jumlah perolehan suara sah Partai dan suara Calon



DPR RI dan ditandatangani oleh saksi yang memperoleh mandat di Kabupaten Labuhanbatu Utara;

3. Model DB-2 adalah pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten Labuhanbatu Utara dalam Pemilu 2014

#### **Kabupaten Labuhanbatu**

Bahwa dalil-dalil yang diuraikan Pemohon Tidak Jelas karena Tidak Terurai secara rinci tentang perolehan suara Partai PKP Indonesia di masing-masing Kabupaten/Kota di daerah Pemilihan Sumatera Utara II yang menjadi pokok permohonan Pemohon.

Bahwa PerolehansuaraPemohon (Partai PKP Indonesia) menurutTermohon di tingkat Kabupaten Labuhanbatu DAPIL II Sumatera Utara untukpengisiankeanggotaanDPR RI adalah: 1.936 (seribu Sembilan ratus tiga puluh enam) suara.

Bahwa Permohonan Pemohon tidak disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) PMK No: 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dallil Termohon, maka Termohon mengajukan alat bukti dokumen beserta urainnya sebagai berikut:

1. Model DB adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014:
2. Model DB-1 DPR adalah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 yang menguraikan jumlah perolehan suara sah Partai dan suara Calon DPR RI dan ditandatangani oleh saksi yang memperoleh mandat;
3. Model DB-2 adalah Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pmilu Tahun 2014 yang menyatakan bahwa ada Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dari Gerindra,



yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu;

4. Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014, Partai PKPI Kabupaten Labuhanbatu menghadirkan saksi dan tidak mengajukan keberatan dalam formulir DB2 serta menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara Model DB dan Lampirannya;
5. Model DB-5 adalah Tanda terima penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 kepada saksi Partai Politik;
6. Model DB-6 adalah Undangan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota.

#### **Kabupaten Mandailing Natal**

Bahwa terhadap dalil pemohon, termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara pemohon yang benar adalah **3.680** Suara.

- a. Perolehan suara pemohon (partai politik) menurut termohon di tingkat Provinsi Sumatera Utara dan tingkat Kabupaten Mandailing Natal untuk pengisian keanggotaan DPR adalah **3.680**.

*Termohon menyampaikan dan menjelaskan kotra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon (partai politik) hanya dapil yang dimohonkan dalam dapil sumut 2 adalah Formulir DB, DB.1 DPR, DB.2, Undangan Rapat Pleno Terbuka dan Absensi Rapat Pleno Terbuka.*

- b. Perolehan suara pemohon Partai Politik tingkat Provinsi Sumatera Utara dan tingkat Kabupaten Mandailing Natal. Untuk pengisian keanggotaan DPR, adalah **3.680** untuk suara pemohon.

*Termohon menyampaikan dan menjelaskan bahwa Saksi dari Pemohon hadir dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan hasil Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten Tingkat Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 19 sampai 21 April 2014 di Gedung Serbaguna Panyabungan. Saksi dari pemohon bernama Rahmad yang hadir dalam Rapat Pelno tersebut tidak menyampaikan keberatan*



*terhadap hasil perolehan suara pemohon dan menandatangani berita acara Model DB. Saksi dari pemohon juga tidak menyatakan keberatan dalam formulir model DB 2.*

*Bahwa guna meneguhkan dalil-dalil Termohon, maka akan dikuatkan dengan bukti-bukti yang sah pada yang akan diajukan pada persidangan Pembuktian di Mahkamah ini.*

#### **Kabupaten Nias Barat**

Bahwa dalil-dalil yang diuraikan Pemohon Tidak Jelas karena Tidak Terurai secara rinci tentang perolehan suara Partai PKP Indonesia di masing-masing Kabupaten/Kota di daerah Pemilihan Sumatera Utara II yang menjadi pokok permohonan pemohon.

Bahwa Perolehan suara pemohon (Partai PKP Indonesia) menurut termohon di tingkat Kabupaten Nias Barat DAPIL II Sumatera Utara untuk pengisian keanggotaan DPR RI adalah 373 suara.

Bahwa permohonan Pemohon tidak disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 2 PMK No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti dokumen beserta urainnya sebagai berikut:

1. Model DB adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan oleh saksi dari Partai Politik dan ditandatangani oleh saksi yang memperoleh mandat dari DPK PKP Indonesia Kabupaten Nias Barat.
2. Model DB-1 DPR adalah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 yang menguraikan jumlah perolehan suara sah Partai dan suara Calon DPR RI dan ditandatangani oleh saksi yang memperoleh mandat dari DPK PKP Indonesia Kabupaten Nias Barat.



3. Model DB-2 adalah Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 yang menyatakan bahwa tidak ada Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Nias Barat.
4. Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014.
5. Surat Mandat saksi dari Partai PKP Indonesia Kabupaten Nias Barat.
6. Model DB-5 adalah Tanda terima penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 kepada saksi Partai Politik.
7. Model DB-6 adalah Undangan rapat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota.

#### **Kabupaten Nias Utara**

Bahwa dalil-dalil yang diuraikan Pemohon Tidak Jelas karena Tidak Terurai secara rinci tentang perolehan suara Partai PKP Indonesia di masing-masing Kabupaten/Kota di daerah Pemilihan Sumatera Utara II yang menjadi pokok permohonan Pemohon.

Bahwa Perolehan suara Pemohon (Partai PKP Indonesia) menurut Termohon di tingkat Kabupaten Nias Utara DAPIL II Sumatera Utara untuk pengisian keanggotaan DPR RI adalah 1. 400 suara.

Bahwa Permohonan Pemohon tidak disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) PMK No: 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Bahwa untuk membuktikan kebenaran perolehan suara Pemohon, Termohon mengajukan alat bukti dokumen beserta urainnya sebagai berikut:

1. Model DB adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD



Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan oleh saksi dari Partai Politik dan ditandatangani oleh saksi yang memperoleh mandat dari DPK PKP Indonesia Kabupaten Nias Utara.

2. Model DB-1 DPR adalah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 yang menguraikan jumlah perolehan suara sah Partai dan suara Calon DPR RI dan ditandatangani oleh saksi yang memperoleh mandat dari DPK PKP Indonesia Kabupaten Nias Utara.
3. Model DB-2 adalah Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 yang menyatakan bahwa tidak ada Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Nias Utara.
4. Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014.
5. Surat Mandat saksi dari Partai PKP Indonesia Kabupaten Nias Utara.
6. Model DB-5 adalah Tanda terima penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 kepada saksi Partai Politik.
7. Model DB-6 adalah Undangan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota.

#### **Kabupaten Padang Lawas Utara**

Bahwa terhadap dalil pemohon, termohon pada pokoknya menyatakan **perolehan** suara pemohon yang benar adalah sebagaimana tercantum dalam Matriks PPHU Kabupaten Padang Lawas Utara, Propinsi Sumatera Utara untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.



Bahwa perolehan suara pemohon untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia menurut termohon di tingkat Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebagaimana tercantum dalam Matriks PPHU Kabupaten Padang Lawas Utara, Propinsi Sumatera Utara untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagaimana terlampir.

Bahwa dalam hal Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang di mulai dari Tingkat TPS, PPS, dan PPK serta Kabupaten maupun Propinsi Sumatera Utara, KPU Kabupaten Padang Lawas Utara tidak menerima adanya Keberatan dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia; Guna menguatkan dalil Termohon, pada persidangan pembuktian akan diajukan beberapa alat bukti yang mendukung.

#### **Kabupaten Samosir**

Bahwa dalil-dalil yang diuraikan Pemohon Tidak Jelas karena Tidak Terurai secara rinci tentang perolehan suara Partai PKP Indonesia di masing-masing Kabupaten/Kota di daerah Pemilihan Sumatera Utara II yang menjadi pokok permohonan Pemohon.

Bahwa Perolehan suara Pemohon (Partai PKP Indonesia) menurut Termohon di tingkat Kabupaten Samosir DAPIL II Sumatera Utara untuk pengisian keanggotaan DPR RI sesuai Model DB1-DPR RI adalah 686 (enam ratus delapan puluh enam).

Bahwa Permohonan Pemohon tidak disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) PMK No: 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil Termohon, maka Termohon mengajukan alat bukti dokumen beserta urainnya sebagai berikut :

1. Model DB adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Samosir serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten Samosir dalam Pemilu Tahun 2014:
2. Model DB-1 DPR adalah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Samosir dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 yang menguraikan jumlah perolehan suara sah Partai dan suara Calon DPR RI dan



ditandatangani oleh saksi yang memperoleh mandat di Kabupaten Samosir;

3. Model DB-6 adalah Undangan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Samosir.

#### **Kabupaten Tapanuli Selatan**

Bahwa dalil-dalil yang diuraikan Pemohon Tidak Jelas karena Tidak Terurai secara rinci tentang perolehan suara Partai PKP Indonesia di masing-masing Kabupaten/Kota di daerah Pemilihan Sumatera Utara II yang menjadi pokok permohonan Pemohon.

Bahwa Perolehan suara Pemohon (Partai PKP Indonesia) menurut Termohon di tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan DAPIL Sumatera Utara II untuk pengisian keanggotaan DPR RI adalah : 3030 (Tiga ribu tiga puluh)

Bahwa Permohonan Pemohon tidak disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) PMK No: 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Bahwa untuk membantah dalil Pemohon, Termohon mengajukan alat bukti dokumen beserta urainnya sebagai berikut:

1. Model DB adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Pemilu Tahun 2014;
2. Absensi pada saat Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 di KPU Kabupaten Tapanuli Selatan tanggal 19 s/d 21 April 2014.
3. Mandat untuk saksi Partai PKPI pada saat Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 tanggal 19 s/d 21 April 2014 di KPU Kabupaten Tapanuli Selatan.
4. Formulir Model DB-2 adalah Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 di KPU Kabupaten Tapanuli Selatan;



### **Kabupaten Toba Samosir**

Bahwa dalil-dalil yang diuraikan Pemohon Tidak Jelas karena Tidak Terurai secara rinci tentang perolehan suara Partai PKP Indonesia di masing-masing Kabupaten/Kota di daerah Pemilihan Sumatera Utara II yang menjadi pokok permohonan Pemohon.

Bahwa Perolehan suara Pemohon (Partai PKP Indonesia) menurut Termohon di tingkat Kabupaten Toba Samosir DAPIL II Sumatera Utara untuk pengisian keanggotaan DPR RI sesuai Model DB1-DPR RI adalah 1.281 (seribu dua ratus delapan puluh satu). Hasil perolehan suara dalam DB-1 DPR merupakan hasil yang disampaikan oleh 16 Kecamatan yang dituangkan dalam Model DA dan DA-1.

Bahwa Permohonan Pemohon tidak disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) PMK No: 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Bahwa untuk membuktikan kebenaran perolehan suara Pemohon, Termohon mengajukan alat bukti dokumen beserta urainnya sebagai berikut:

1. Model DB adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Toba Samosir serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten Toba Samosir dalam Pemilu Tahun 2014;
2. Model DB-1 DPR adalah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Toba Samosir dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 yang menguraikan jumlah perolehan suara sah Partai dan suara Calon DPR RI dan ditandatangani oleh saksi yang memperoleh mandat di Kabupaten Toba Samosir;
3. Model DB-2 adalah pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten Toba Samosir dalam Pemilu 2014

### **Kabupaten Tapanuli Utara**

Bahwa pemohon mendalilkan perolehan suara di Daerah Pemilihan Sumatera Utara II yang didalamnya termasuk daerah Kabupaten Tapanuli



Utara telah terjadi perbedaan penghitungan perolehan suara untuk DPR RI sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 4.2.1.1.1 hal 6;

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan terjadinya selisih perolehan suara di Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2, dalam hal ini untuk Kabupaten Tapanuli Utara tidak ada masalah atau tidak terdapat selisih perolehan suara sebagaimana didalilkan Pemohon;

Bahwa Perolehan Suara sah untuk DPR RI Partai PKPI Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah ditetapkan dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Tapanuli Utara Model DB/DB 1 (Bukti T-1) yang disahkan pada tanggal 21 April 2014 adalah sebagaimana Tabel berikut :

NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON		PEROLEHAN SUARA SAH
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA		320
1	<b>HUALA SIREGAR, SH</b>	426
2	<b>HAMDAN HARAP</b>	85
3	<b>SUGEN FRIANNY, SH</b>	50
4	<b>Drs. REDIS PANJAITAN</b>	769
5	<b>YANNER NAINGGOLAN</b>	214
6	<b>ELFRIDA SIBURIAN</b>	89
7	<b>Drs. SAHAT TUMANGGOR</b>	154
8	<b>Dra. MERISNA SIMANJUNTAK</b>	213
9	<b>ZINDAR KAR MARBUN, M.Si</b>	113
10	<b>ST WAJIB SARUKSUK</b>	43
JUMLAH		<b>2476</b>

Bahwa perolehan suara sebagaimana tabel tersebut diatas adalah sah dan dapat diterima saksi Partai politik yang hadir termasuk saksi dari Partai PKPI dan demikian halnya bahwa terhadap perolehan suara diatas tidak ada rekomendasi Panwalu Kabupaten Tapanuli Utara terkait penetapan hasil tersebut;

Bahwa Termohon (in casu KPU Kabupaten Tapanuli Utara) didukung oleh bukti-bukti yang valid dan tidak terbantahkan oleh Pemohon. Maka guna mendukung dalil-dalil Jawaban Termohon dalam Permohonan aquo, Termohon memberikan bukti kepada Mahkamah Konstitusi (diajukan sebagai bukti) pada saat agenda sidang Pembuktian.

#### **Kabupaten Tapanuli Tengah**

Dengan ini Termohon memberikan Jawaban terhadap Permohonan Pemohon a quo, sebagai berikut



Bahwa Termohon dengan ini menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini; Bahwa Termohon dengan ini menyampaikan Jawaban atas dalil-dalil Permohonan Pemohon sepanjang menyangkut permasalahan yang didalilkan Pemohon di wilayah Jurisdiksi KPU Kabupaten Tapanuli Tengah;

Bahwa dalil Pemohon halaman 6 point 4.2.1., yang pada pokoknya menyebutkan terdapat perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) diantaranya pada dapil SUMUT II.

Bahwa sesuai penyajian data bukti Pemohon tersebut, Pemohon sama sekali tidak menyebutkan secara jelas dan rinci, mengenai perolehan suara Pemohon khususnya pada DAPIL II untuk di wilayah Dapil Kabupaten Tapanuli Tengah;

Untuk dan oleh karena itu, berdasarkan otaritas KPU Kabupaten Tapanuli Tengah maka dapat disampaikan bahwa perolehan suara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kabupaten Tapanuli Tengah (Formulir Model DB-1.DPR ) tanggal 5 Mei 2014 adalah berjumlah: 2.756 (dua ribu tujuh ratus lima puluh enam) suara (bukti, terlampi/diajukan dalam persidangan). Bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara seluruh Partai termasuk perolehan suara Pemohon telah divalidasi oleh KPU Kabupaten Kota melalui mekanisme penghitungan suara ulang di 5 Kecamatan dalam rangka memenuhi rekomendasi Ketua Panwaslu Kabupaten Tapanuli Tengah No. 117/PANWASLU-TAPTENG/IV/2014 tanggal 28 April 2014 tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu;

#### **Kabupaten Labuhan Ratu Selatan**

Bahwa terhadap dalil pemohon, termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara pemohon yang benar adalah 472 Suara.

- a. Perolehan suara pemohon (partai politik) menurut termohon di tingkat Provinsi Sumatera Utara dan tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk pengisian keanggotaan DPR adalah 472.

*Termohon menyampaikan dan menjelaskan kotra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon (partai politik) hanya dapil yang dimohonkan dalam dapil sumut 1 adalah DB, DB.1 Kabupaten Labuhanbatu Selatan.*



- b. Perolehan suara pemohon (perseorangan calon anggota DPR, menurut termohon di tingkat Provinsi Sumatera Utara dan tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan. untuk pengisian keanggotaan DPR, adalah 472 untuk suara pemohon

*Termohon menyampaikan dan menjelaskan kotra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon (partai politik) hanya dapil yang dimohonkan dalam dapil sumut I1 adalah DB, DB.1 Kabupaten Labuhanbatu Selatan.*

Bahwa alat bukti yang relevan akan Termohon disampaikan dalam persidangan di Mahkamah dengan agenda pembuktian

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, maka seyogianya Permohonan Pemohon harus ditolak.

## **2.2.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PKP INDONESIA) DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

### **A. KOTA MEDAN**

Bahwa Pemohon mendalihkan, bahwa pada Dapil Medan 3 terdapat sellisih perolehan suara atau kehilangan suara Pemohon yang disebabkan adanya penggelembungan suara pada tabulasi suara PDIP 936 suara, namun Pemohon mengatakan telah terjadi pengurangan suara pada tabulasi suara Pemohon sebesar 104 suara.

Namun demikian, Pemohon tidak mampu membuktikan dan mendasarkan dalil-dalilnya tersebut pada bukti-bukti yang sah, yang seharusnya diuraikan dalam daftar bukti berikut penjelasannya. Oleh karena demikian, Termohon men-someer, supaya Pemohon membuktikan dalilnya tersebut. Meskipun demikian, sesungguhnya perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan berlaku.

Bahwa terhadap persandingan data perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Medan tersebut, berikut ini Termohon memberikan tanggapan sebagai jawaban atas Permohonan Pemohon yang tidak benar tersebut, berikut Termohon uraikan fakta sebagai berikut:



- Bahwa Termohon membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam perkara aquo, kecuali yang diakui oleh Termohon dalam Jawaban ini.
- Bahwa Termohon telah melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Medan Tahun 2014 dengan penuh tanggung jawab dan profesional sebagaimana azas-azas Pemilu sebagaimana yang terdapat pada Pasal 2 UU RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif Tahun 2014 yaitu efektif dan efisien berdasarkan azas langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil.
- Bahwa KPU Kota Medan dalam pelaksanaan Pemilu tanggal 9 April 2014 di Kota Medan telah terlaksana dengan aman dan sukses dibuktikan dengan partisipasi pemilih 51,8 % (lima puluh satu koma delapan persen).
- Bahwa Termohon telah melakukan bimbingan teknis (bimtek) terhadap seluruh jajaran yang ada dibawahnya mulai dari PPK, PPS dan KKPS yang bertujuan agar pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2014 berjalan sesuai dengan amanah Undang-Undang dan seluruh penyelenggara pemilu dibekali dengan *skill/keahlian* yang baik, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaanya.
- Bahwa Termohon melakukan pemungutan suara dan rekapitulasi ditingkat KPPS, PPS, PPK dan KPU Kota Medan sesuai Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD *jo.* Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/ Kota Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kab/ Kota, KPU Provinsi dan KPU.
- Bahwa Pemohon dalam Permohonannya TIDAK MENDALILKAN YANG MENJADI OBJEK SENGKETA sehingga haruslah ditolak permohonan Pemohon untuk daerah pemilihan Kota Medan;
- Bahwa Termohon dengan tegas menolak Permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah menghilangkan suara atas nama Pemohon



karena sudah melakukan perhitungan dengan benar sesuai peraturan yang berlaku;

- Bahwa Termohon melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan masing-masing Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Medan pada tanggal 21-22 April 2014 di Hotel Tiara Medan, yang dihadiri oleh Panwaslu Kota Medan serta seluruh saksi Partai Politik.
- Bahwa pada saat selesainya Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan masing-masing Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Medan pada tanggal 21-22 April 2014, Termohon memberikan kesempatan kepada Panwaslu Kota Medan dan para saksi DPD untuk memberikan tanggapan atas hasil Rekapitulasi tersebut, namun dari Panwaslu Kota Medan dan saksi DPD khususnya Pemohon tidak ada yang menyatakan keberatan, dibuktikan dengan formulir DB-1.
- Bahwa pada Permohonan Pemohon mendalilkan akan membuktikan perolehan suara Pemohon dimanipulasi oleh Termohon, hal ini sangat tidak memiliki fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa pada saat Rekapitulasi perolehan suara di setiap tingkatan KPU Medan, PPK, PPS dan KPPS tidak satu pun saksi dari Partai Pemohon yang menyatakan **keberatan** sehingga tidak beralasan hukum sama sekali yang menyatakan bahwa saksi Pemohon merasa keberatan, dan sudah sepantasnya dalil Pemohon ditolak.
- Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada halaman 7 angka 4.2.2.1 menyebutkan "Pemohon PKP Indonesia menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (PKP Indonesia) hanya pada dapil yang dimohonkan, dst.-nya.
- Bahwa Pemohon dalam Permohonannya hanya mendalilkan perolehan suara secara menyeluruh/global di dapil III Kota Medan, dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak menerangkan di PPK, PPS atau TPS mana terjadinya pengurangan suara Pemohon yang menjadi berkurangnya perolehan suara dimaksud.



- Oleh karenanya dalil Permohonan Pemohon sangat kabur (*obscurr libel*) dan sudah sepantasnya bagi Mahkamah untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang mendalilkan Termohon melakukan perbuatan curang tidak terbukti sama sekali bahkan perbuatan mengada-ada, dimana Pemohon tidak dapat mendalilkan bentuk curang apa yang telah dilakukan oleh Termohon (*in casu* KPU Kota Medan) oleh karenanya dalil Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk ditolak.
- Bahwa pada tabulasi yang dibuat PKPI untuk dapil III menurut Termohon berjumlah 8.377 dan Pemohon 8.481, sehingga ada selisih 104 suara, bahwa benar perolehan PKPI di dapil III sebesar 8.377 namun untuk perolehan pemohon bukan 8.481 suara, dari data tersebut Pemohon tidak menjelaskan dimana terjadinya perbedaan selisih yang dimaksud, apakah di TPS atau di PPK.
- Bahwa Pemohon juga mendalilkan telah terjadi pengurangan suara di Dapil Medan 3 sebesar 104 suara (berdasarkan Tabulasi PKPI), dari dalil Pemohon tersebut tidak menjelasnya dimana terjadinya pengurangan apakah di rekapitulasi TPS atau di KPU Kota Medan, quod noon 104 itu benar kepada siapa suara tersebut diberikan, oleh karenanya Permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya.
- Begitu juga pada dalil Pemohon halaman 7 mendalilkan telah terjadi penggelembungan di dapil 3 sebesar 936 suara, hal ini tidak memiliki fakta hukum sebab dimana terjadi penggelembungan tersebut dan kepada siapa angka 936 suara diberikan versi Pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka seluruh dalil Pemohon sebagaimana disebutkan dalam surat Permohonannya supaya ditolak, karena tidak beralasan menurut hokum.

## **B. KABUPATEN DELI SERDANG**

Bahwa Pemohon mendalilkan, bahwa pada Dapil Delli Serdang I terdapat sellisih perolehan suara atau kehilangan suara Pemohon, dimana menurut Pemohon suara yang diperoleh sebesar 7.602 suara bukan sebagaimana



perhitungan Termohon yang sebesar 6.822 suara, sehingga terdapat selisih sebesar 780 suara.

Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada halaman 20 s/d 21 yang mendalilkan Termohon melakukan perbuatan curang, merupakan yang tidak dapat dibuktikan, dimana Pemohon tidak dapat mendalilkan bentuk curang apa yang telah dilakukan oleh Termohon (*in casu* KPU Kabupaten Deli Serdang). Oleh karenanya dalil Pemohon tersebut sangatlah mengada-ada, sehingga dalil Permohonan Pemohon yang demikian tersebut, beralasan hukum untuk ditolak.

Terlebih lagi, Pemohon tidak mampu membuktikan dan mendasarkan selisih suara tersebut pada bukti-bukti yang sah, yang seharusnya diuraikan dalam daftar bukti berikut penjelasannya. Oleh karena demikian, Termohon men-someer, supaya Pemohon membuktikan dalilnya tersebut. Meskipun demikian, sesungguhnya perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan berlaku.

Bahwa terhadap persandingan data perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD di Dapil Deli Serdang tersebut, berikut ini Termohon memberikan tanggapan sebagai jawaban atas Permohonan Pemohon yang tidak benar tersebut, berikut Termohon uraikan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Termohon membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam perkara aquo, kecuali yang diakui oleh Termohon dalam Jawaban ini.
- Bahwa Termohon telah melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014 dengan penuh tanggung jawab dan profesional sebagaimana azas-azas Pemilu sebagaimana yang terdapat pada Pasal 2 UU RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif Tahun 2014 yaitu efektif dan efisien berdasarkan azas langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil.
- Bahwa KPU Kabupaten Deli Serdang dalam pelaksanaan Pemilu tanggal 9 April 2014 di Kabupaten Deli Serdang telah terlaksana dengan aman dan sukses dibuktikan dengan partisipasi pemilih 55 % (lima puluh lima persen);



- Bahwa Termohon melakukan pemungutan suara dan rekapitulasi ditingkat KPPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten Deli Serdang sesuai Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD jo Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/ Kota Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kab/ Kota, KPU Provinsi dan KPU.
- Bahwa menurut Pasal 40 ayat (1) PKPU Nomor 27 Tahun 2013 Tentang rekapitulasi penghitungan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota hanya membaca dan mencermati Form model DA -1 beserta dengan lampirannya yang sudah melalui tahapan rekapitulasi di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);

Berdasarkan rekapitulasi perhitungan suara pada Dapil Deli Serdang, di Kecamatan Sunggal, maka perolehan suara Pemohon dapat terlihat sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel DB – 1

NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON					
15	<b>PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA</b>	257	316	74	647
1	RENJO SIREGAR	1,776	307	66	2149
2	RAISSA MUTIARA	24	29	15	68
3	BENGET SIHOMBING N	1,605	104	27	1736
4	YUNI PRASASTI	22	25	8	55
5	JONNI NAIBAHO, S.KEP	183	14	16	213
6	DESSY YANTI Br. BANGUN	25	6	4	35
7	OSMAR PARDEDE	92	17	3	112
8	ROSLINA Br. PANJAITAN, S.Pd	39	14	1	54
9	PETRUS AGUSRIANTO BANGUN, SE	288	19	3	310
10	ERWIN	505	600	1	1106
11	UNGGUL TAMPUBOLON	134	128	5	267
12	HALIMAWATY SITUMEANG	60	6	4	70
<b>Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon</b>		5,010	1,585	227	6822

- Bahwa Termohon dengan tegas menolak permohonan pemohon karena Termohon tidak pernah menghilangkan suara atas nama Pemohon karena sudah melakukan perhitungan dengan benar sesuai peraturan yang berlaku;



- Bahwa tidak benar ada penambahan (pengelembungan) suara yang dilakukan secara massif dan sistematis yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Deli Serdang seperti yang disebutkan oleh pemohon dalam permohonannya.
- Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 19 April s/d 21 April 2014, ketika pembacaan Formulir DA- 1 kecamatan Sunggal unuk tingkat DPRD Kabupaten Deli Serdang, benar Pemohon mengajukan keberatan atas hasil yang dibacakan, tetapi ternyata pada saat rekapitulasi dilaksanakan, Pemohon juga tidak memiliki data pembandingan yang lengkap, begitu pula dengan saksi partai politik yang hadir begitu pula dengan Panwaslu Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan hal tersebut, Termohon meminta tanggapan dari Panwaslu kabupaten Deli serdang atas keberatan Pemohon, kemudian Panwaslu Kabupaten Deli Serdang yang diwakili oleh Agus Elia beserta dengan Panwaslu kecamatan Sunggal menyatakan bahwa DA 1 yang sudah dibacakan adalah benar adanya sesuai dengan rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dihadiri oleh Panwaslu kecamatan Sunggal (in casu Armansyah Harahap, M.Pd). Akhirnya Pawaslu Kabupaten Deli serdang merekomendasikan untuk melanjutkan rekapitulasi tanpa melakukan perubahan/koreksi seperti yang diajukan oleh Pemohon ;
- Bahwa pada saat selesainya Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan masing-masing Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten Deli serdang, pada tanggal 21 April 2014, Termohon memberikan kesempatan kepada Panwaslu Kabupaten Deli Serdang dan para saksi Partai Politik untuk memberikan tanggapan atas hasil Rekapitulasi tersebut, namun dari Panwaslu Kabupaten Deli Serdang dan saksi parpol khususnya Pemohon tidak ada yang menyatakan keberatan, dibuktikan dengan formulir DB-1;
- Bahwa untuk menguatkan kebenaran DA-1 yang telah dibacakan oleh PPK Kecamatan Sunggal, Ketua PPK Kecamatan Sunggal (*in casu* Ahmad Kamil Siregar, SE) dan diketahui oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Sunggal (*in casu* Armansyah Harahap, M.Pd) membuat surat



pernyataan tentang Berita Acara Rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Sunggal adalah yang berada di dalam kotak suara tersegel;

- Bahwa benar ada rekomendasi Panwaslu Kabupaten Deli Serdang Nomor : 002/144/Panwaslu/Kab-DS/Pileg/V/2014 bertanggal 8 Mei 2014 kepada KPU Deli Serdang untuk melakukan pencermatan data rekapitulasi, dengan membuka kotak suara untuk mengambil data dan melihat dokumen yang diperlukan untuk perbaikan data rekapitulasi yang telah KPU Deli Serdang sahkan pada tanggal 21 April 2014 yang lalu, namun KPU Deli Serdang tidak melaksanakan pencermatan data dengan pembukaan kotak, karena berdasarkan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: 0553/Bawaslu/V/2014, tanggal 8 Mei 2014 pada poin 5 disebutkan *“Dalam hal hasil pemilu secara nasional telah ditetapkan oleh KPU, Maka Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota tidak diperkenankan untuk mengeluarkan rekomendasi perbaikan atas hasil perolehan suara kepada KPU. Namun demikian substansi terhadap keberatan atas hasil perolehan suara yang diajukan oleh partai politik dan/atau calon anggota DPR, DPD atau DPRD tersebut, dijadikan catatan secara lengkap oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota seluruh Indonesia yang akan disampaikan dalam proses PPHU di Mahkamah Konstitusi, apabila peristiwa/pelanggaran yang dimaksud sebagai materi permohonan di Mahkamah Konstitusi.”*
- Bahwa surat rekomendasi Bawaslu tersebut sesuai dengan Surat Edaran KPU Nomor : 421/KPU/V/2014 tertanggal 11 Mei 2014, yang ditujukan kepada seluruh Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP/ Kabupaten/Kota yang pada angka 2 menyebutkan .. “ KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota namun belum dapat diselesaikan, sementara KPU telah menetapkan hasil Pemilu sebagaimana disebutkan dalam angka 1, maka agar segera menghentikan pelaksanaannya sehingga tidak mengubah hasil pemilu, dan selanjutnya tetap menggunakan hasil pemilu yang telah ditetapkan pada tanggal 9 Mei 2014 ;



- Bahwa seluruh alasan Termohon tersebut merupakan alasan hukum yang dapat dibuktikan, dengan alat bukti yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. *Model DB dan DB 1 DPRD Kabupaten*
2. *Model DA dan DA1 Kecamatan Sunggal beserta lampirannya*
3. *Model D dan D1 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal beserta lampirannya*
4. *Model D dan D1 Desa Tj. Gusta Kecamatan Sunggal beserta lampirannya*
5. *Model D dan D1 Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal beserta lampirannya*
6. *Model D dan D1 Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal beserta lampirannya*
7. *Model D dan D1 Desa Sumber Melati Diski Kecamatan Sunggal beserta lampirannya*
8. *Model D dan D1 Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal beserta lampirannya*
9. *Surat panwaslu Kabupaten Deli serdang*

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka seluruh dalil Pemohon sebagaimana disebutkan dalam surat Permohonannya supaya ditolak, karena tidak beralasan menurut hukum,

### **C. KABUPATEN SIMALUNGUN**

Bahwa seluruh dalil Pemohon berkaitan dengan penggelembungan suara atau perkara PPHU yang diajukan dari Dapil Simalungun, adalah merupakan dalil-dalil yang sangat tidak beralasan hukum, karena diajukan setelah lewat tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh UU, oleh karena demikian Permohonan Pemohon harus ditolak. (Mohon perhatian dalil Termohon pada bagian Eksepsi di atas)

Bahwa didalam persidangan hari Senin, tanggal 2 Juni 2014, Ketua KPU Kabupaten Deli Serdang yang bernama Erwin Lubis, Anggota KPU Deli Serdang yang bernama Timo Dahlia Daulay dan Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara yang bernama Evi Novida Ginting memberikan keterangan, sebagai berikut:



- Bahwa KPU Deli Serdang sudah menerima Surat Rekomendasi Panwaslu terkait dengan rekapitulasi ulang hasil suara karena adanya laporan dari Partai PKPI;
- Rekomendasi Panwaslu tersebut diterima oleh KPU Deli Serdang pada tanggal 8 Mei 2014, bersamaan dengan adanya Surat Edaran Bawaslu RI yang merupakan instruksi untuk tidak melakukan rekapitulasi ulang yang dapat merubah hasil rekapitulasi nasional. Oleh karena itu KPU Deli Serdang tidak melaksanakan rekomendasi dari Panwaslu;
- KPU Deli Serdang melakukan pembukaan kotak suara pada tanggal 21 Mei 2014 untuk persiapan sebagai alat bukti menghadapi PHPU di Mahkamah Konstitusi dan tidak melakukan rekapitulasi ulang;
- KPU Deli Serdang mengundang seluruh pimpinan partai serta Panwaslu Kabupaten Deli Serdang namun Panwaslu secara tertulis menolak untuk hadir;
- KPU Provinsi membenarkan keterangan yang disampaikan oleh KPU Deli Serdang mengenai tidak dilaksanakannya rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Deli Serdang;
- Terkait dengan rekapitulasi ulang yang dilakukan KPU Kabupaten Deli Serdang, tata cara rekapitulasi di tingkat kabupaten sesuai dengan PKPU Nomor 27 Tahun 2013, KPU hanya memindahkan data yang ada di Form DA-1 dalam kotak tersegel.

### III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan sah menurut hukum :
  1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, Tanggal 9 Mei 2014 ; dan,

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014, Tanggal 9 Mei 2014 ;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, Sumatera Utara II, Sumatera Utara III, dan Deli Serdang 1, sebagai berikut:

**A. Sumatera Utara I (T-15.SUMUT.1 sampai dengan T-15.SUMUT.29)**

- T-15.SUMUT.1 Fotokopi DC (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi serta Calon Anggota DPD di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014);
- T-15.SUMUT.2 Fotokopi Model DC-1 DPRD Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1 (Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara dari setiap Kabupaten/Kota di tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014);
- T-15.SUMUT.3 Fotokopi Model DC-1 DPR Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2 (Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara dari setiap Kabupaten/Kota di tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014);
- T-15.SUMUT.4 Fotokopi Model DC-1 DPR Daerah Pemilihan Sumatera Utara 3 (Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara dari setiap Kabupaten/Kota di tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014);
- T-15.SUMUT.5 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan



- DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2014;
- T-15.SUMUT I.6 Fotokopi Model DB KPU Kota Tebing Tinggi (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014);
- T-15.SUMUT I.7 Fotokopi Model DB-1 DPR (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014);
- T-15.SUMUT I.8 Fotokopi Model DB-2 (Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014);
- T-15.SUMUT I.9 Fotokopi Model DA Kecamatan Padang Hilir (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014);
- T-15.SUMUT I.10 Fotokopi Model DA-1 DPR Kecamatan Padang Hilir (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014);
- T-15.SUMUT I.11 Fotokopi Model DA-2 Kecamatan Padang Hilir (Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014);
- T-15.SUMUT I.12 Fotokopi Model DA Kecamatan Padang Hulu (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014);



- T-15.SUMUT I.13 Fotokopi Model DA-1 DPR Kecamatan Padang Hulu (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014);
- T-15.SUMUT I.14 Fotokopi Model DA-2 Kecamatan Padang Hulu (Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014);
- T-15.SUMUT I.15 Fotokopi Model DA Kecamatan Tebing Tinggi Kota (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014);
- T-15.SUMUT I.16 Fotokopi Model DA-1 DPR Kecamatan Tebing Tinggi Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014);
- T-15.SUMUT I.17 Fotokopi Model DA-2 Kecamatan Tebing Tinggi Kota (Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014);
- T-15.SUMUT I.18 Fotokopi Model DA Kecamatan Rambutan (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014);
- T-15.SUMUT I.19 Fotokopi Model DA-1 DPR Kecamatan Rambutan (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014);
- T-15.SUMUT I.20 Fotokopi Model DA-2 Kecamatan Rambutan (Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara di



- Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014);
- T-15.SUMUT I.21 Fotokopi Model DA Kecamatan Bajenis (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014);
- T-15.SUMUT I.22 Fotokopi Model DA-1 DPR Kecamatan Bajenis (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014);
- T-15.SUMUT I.22A Fotokopi Model DA-2 Kecamatan Bajenis (Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014);
- T-15.SUMUT I.23 Fotokopi Form Model DB berita acara rekapitulasi perhitungan perolehan suara partai politik dan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon DPD di tingkat Kota Medan Tahun 2014 dan Form DB1 DPR RI tentang Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan ditingkat Kab/kota dalam pemilihan umum anggota DPR Tahun 2014;
- T-15.SUMUT 1.24 Fotokopi Model DB-1 DPR RI (Sertifikat dan Rincian Perolehan Suara untuk tingkat DPR);
- T-15-SUMUT.1.25 Fotokopi Model DB : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Kabupaten serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014;
- T-15-SUMUT.1.26 Fotokopi Model DB-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014;
- T-15-SUMUT.1.27 Fotokopi Model DB-2 Pernyataan Kejadian Khusus



dan/atau Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014;

- T-15-SUMUT.1.28 Fotokopi Surat Mandat atas nama Markito;  
 T-15-SUMUT.1.29 Fotokopi Daftar Hadir Saksi Calon Anggota DPR Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1;

**B. Sumatera Utara II (T-15-SUMUT.2.30 sampai dengan T-15-SUMUT.2.132)**

- T-15-SUMUT.2.30 Fotokopi Model DB. DPR : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara calon Anggota DPR ditingkat Kabupaten;
- T-15-SUMUT.2.31 Fotokopi Model DB.1 DPR : Model DB.1 DPD : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara calon Anggota DPR di tingkat Kabupaten;
- T-15-SUMUT.2.32 Fotokopi Model DB. DPR : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara calon Anggota DPR ditingkat Kabupaten;
- T-15-SUMUT.2.33 Fotokopi Model DB.1 DPR : Model DB.1 DPD : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara calon Anggota DPR di tingkat Kabupaten;
- T-15-SUMUT.2.34 Fotokopi Model DB, Berita Acara hasil perhitungan perolehan suara partai politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD KABUPATEN/KOTA, serta calon Anggota DPD di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum tahun 2014;
- T-15-SUMUT.2.35 Fotokopi Model DB-1 DPR RI, Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum Anggota DPR tahun 2014;
- T-15-SUMUT.2.36 Fotokopi Model DB-5, Tanda terima penyampaian berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum tahun 2014 kepada saksi partai politik;
- T-15-SUMUT.2.37 Fotokopi Model DB-6 DPR RI, Undangan Rapat Pleno



- terbuka Rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum Anggota DPR tahun 2014;
- T-15-SUMUT 2 .38 Fotokopi Berita Acara Nomor :490/BA/IV/2014 tentang perbaikan hasil rekapitulasi DPR, DPD dan DPRD Provinsi;
- T-15-SUMUT 2 .39 Fotokopi Daftar hadir Rapat Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara partai politik di tingkat kota Padangsidimpuan;
- T-15-SUMUT 2 .40 Fotokopi Daftar hadir Rapat pembetulan rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu;
- T-15-SUMUT II. 41 Fotokopi Model DB Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kabupaten /Kota dan Model DB 1 Sertifikat dan rincian Perolehan Suara Untuk tingkat DPR;
- T-15-SUMUT II. 42 Fotokopi Model DB 2 Pernyataan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014;
- T-15-SUMUT II. 43 Fotokopi Undangan Undangan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan Suara tingkat Kabupaten/Kota (MODEL DB-6);
- T-15-SUMUT II. 44 Fotokopi Absensi Rapat Pleno Terbuka (Formulir Model DB Halaman 3);
- T-15.SUMUTII.45 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kabupaten Nias (Model DB);
- T-15.SUMUTII.46 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (Model DB-1 DPR);



- T-15-SUMUT II.47 Fotokopi Model DB Dan Lampiran DB-1DPR Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Untuk DPR RI;
- T-15.SUMUTII.48 Fotokopi Model DB : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 untuk DPR RI;
- T-15.SUMUTII.49 Fotokopi Model DB-1 DPR : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014;
- T-15.SUMUTII.50 Fotokopi Model DB-2 : Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014;
- T-15.SUMUTII.51 Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014;
- T-15.SUMUTII.52 Fotokopi Surat Mandat Saksi dari Partai PKP Indonesia Kabupaten Nias Utara;
- T-15.SUMUTII.53 Fotokopi Model DB-5 : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014;
- T-15.SUMUTII.54 Fotokopi Model DB-6 : Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Nias Utara;
- T-15.SUMUTII.55 Fotokopi Model DB : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota



- Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014;
- T-15.SUMUTII.56 Fotokopi Model DB-1 DPR : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014;
- T-15.SUMUTII.57 Fotokopi Model DB-2 : Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014;
- T-15.SUMUTII.58 Fotokopi Daftar Hadir Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Nias Barat pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;
- T-15.SUMUTII.59 Fotokopi Surat Mandat Saksi dari Partai PKP Indonesia Kabupaten Nias Barat Nomor : 01/PKPI/NB-K/ST/I/2014 Tanggal 05 April 2014;
- T-15.SUMUTII.60 Fotokopi Model DB-5 : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014;
- T-15.SUMUTII.61 Fotokopi Model DB-6 : Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Nias Barat;
- T-15.SUMUT II.62 Fotokopi Model DB-6 : Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Gunungsitoli;
- T-15.SUMUT II.63 Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014;
- T-15.SUMUT II.64 Fotokopi Daftar Hadir Saksi yang memperoleh Mandat



- dari Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014;
- T-15.SUMUT II.65 Fotokopi Surat Tugas/Mandat Saksi dari Partai PKP Indonesia Kota Gunungsitoli;
- T-15.SUMUT II.66 Fotokopi Model DB : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014;
- T-15.SUMUT II.67 Fotokopi Model DB-1 DPR : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014;
- T-15.SUMUT II.68 Fotokopi Model DB-2 : Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014;
- T-15.SUMUT II.69 Fotokopi Model DB-5 : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014;
- T- 15.SUMUT II.70 Fotokopi Model DB, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan calon anggota DPR, DPR Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu tahun 2014;
- T- 15.SUMUT II.71 Fotokopi Model DB-1, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kota Sibolga dalam Pemilihan Umum Anggota



- DPR Tahun 2014;
- T- 15.SUMUT II.72 Fotokopi Model DB-2, Pernyataan kejadian khusus dan/ atau keberatan saksi dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kota Sibolga Pemilu tahun 2014;
- T- 15.SUMUT II.73 Fotokopi Model DB-5, Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
- T-15.SUMUTII.74 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014, Model DB-1 Kabupaten Tapanuli Tengah;
- T-15.SUMUTII.75 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014, Model DA 1 Kecamatan Sibabangun;
- T-15.SUMUTII.76 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014, Model DA 1 Kecamatan Barus;
- T-15.SUMUTII.77 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014, Model DA 1 Kecamatan Manduamas;
- T-15.SUMUTII.78 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014, Model DA 1 Kecamatan Sorkam;
- T-15.SUMUTII.79 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014, Model DA 1 Kecamatan Kolang;



- T-15.SUMUTII.80 Fotokopi Rekomendasi Panwaslu Kab. Tapteng Nomor 117/PANWASLU-TAPTENG/IV/2014 tanggal 28 April 2014 tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
- T-15. SUMUT II. 81 Fotokopi Formulir Model Db-1 DPR Tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014;
- T-15.SUMUT. II.82 Fotokopi Model DB (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014;
- T-15.SUMUT II .83 Fotokopi Model DB-1 DPR adalah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014. (diisi berdasarkan formulir model DA-1-DPR);
- T-15.SUMUT. II 84 Fotokopi Model DB-2 adalah pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota dalam Pemilu Tahun 2014;
- T-15.SUMUT II.85 Fotokopi Model DB (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014;
- T-15.SUMUT II.86 Fotokopi Model DB-1 DPR adalah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014. (diisi berdasarkan formulir model DA-1-DPR);
- T-15.SUMUT II.87 Fotokopi Model DB-6 adalah Surat Undangan rekapitulasi



- penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota dalam Pemilu Tahun 2014;
- T-15.SUMUT II. 88 Fotokopi Model DB. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2014 yang juga dibubuhkan tanda tangan saksi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Padang Lawas;
- T-15.SUMUT II. 89 Fotokopi Model DB-1 DPR. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 yang menguraikan jumlah perolehan suara sah Partai Politik dan Suara Calon DPR RI dan ditanda tangani oleh saksi yang bermandat;
- T-15-SUMUTII.90 Fotokopi Model DB (Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat kabupaten Dalam Pemilu Tahun 2014);
- T-15-SUMUTII.91 s/d Tidak diajukan;
- T-15-SUMUTII.119
- T-15.SUMUT II.120 Fotokopi Model DB DPR (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR,DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014); Model DB-1 DPR (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014; Model DB-2 (Pernyataan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam proses rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu tahun 2014;



T-15-SUMUTII.121 s/d Tidak diajukan;

T-15-SUMUTII.1122

T-15.Sumut II.123 Fotokopi Model DB adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014;

T-15.Sumut II.124 Fotokopi Model DB-1 DPR adalah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 yang menguraikan jumlah perolehan suara sah Partai dan suara Calon DPR RI dan ditandatangani oleh saksi yang memperoleh mandat;

T-15.Sumut II.125 Fotokopi Model DB-2 adalah Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 yang menyatakan bahwa ada Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dari Gerindra, yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu;

T-15.Sumut II.126 Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014;

T-15.Sumut II.127 Fotokopi Model DB-5 adalah Tanda terima penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 kepada saksi Partai Politik;

T-15.Sumut II.128 Fotokopi Model DB-6 adalah Undangan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota;



- T-15.SUMUTII.129 Fotokopi Model DB dan DB-1 DPR. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2014;
- T-15.SUMUTII. 130 Fotokopi Absensi pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di KPU Kabupaten Tapanuli Selatan pada tanggal 19 s/d 21 April 2014;
- T-15.SUMUTII.131 Fotokopi Mandat untuk Saksi Partai PKPI pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 tanggal 19 s/d 21 April 2014 di KPU Kabupaten Tapanuli Selatan;
- T-15.SUMUTII.132 Fotokopi Formulir Model DB-2 adalah Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Hasil Pemungutan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu tahun 2014 di KPU Kabupaten Tapanuli Selatan.

**B. Sumatera Utara III (T-15.SUMUT3.91 sampai dengan T-15.SUMUT3.122)**

- T-15.SUMUT3.91 Fotokopi FORMULIR DB  
 Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon calon anggota DPD tingkat Kab/Kota dalam Pemilu tahun 2014;
- T-15.SUMUT3.92 Fotokopi FORMULIR DB-1 DPR  
 Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kab/kota serta calon calon anggota DPD tingkat Kab/Kota dalam Pemilu Tahun 2014;
- T-15.SUMUT3.93 Fotokopi FORMULIR DB-2  
 Pernyataan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi



- dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2014;
- T-15.SUMUT3.94 Fotokopi FORMULIR DB-6  
 Surat undangan rapat pleno penghitungan perolehan suara di tingkat kab/kota dalam Pemilu tahun 2014;
- T-15.SUMUT3.95 Fotokopi Daftar Hadir Saksi Parpol Rapat Pleno Penghitungan Dan Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum Legislatif 2014, di Hotel Sabty Garden. Tanggal 20 April 2014;
- T-15.SUMUT3.96 Fotokopi Surat Mandat Saksi  
 A.n Adelsius Simarmata No Surat Tugas: 010/PKPI-AS/IV/2014, tanggal 20 April 2014;
- T-15.SUMUT III.97 Fotokopi Formulir Model DB, Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kota Tanjungbalai Dalam Pemilu Tahun 2014;
- T-15. SUMUT III.98 Fotokopi Formulir Model DB, DB-1 ( Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dari setiap Kecamatan ditingkat Kab/Kota dalam Pemilu Anggota DPR Daerah Pemilihan Sumut 3 Kota Pematangsiantar Tahun 2014;
- T-15.SUMUTIII.99 Fotokopi Formulir Model DB berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Simalungun;
- T-15.SUMUTIII.100 Fotokopi Formulir Model DB 1 DPR berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Simalungun;



- T-15.SUMUTIII.101 Fotokopi Formulir Model DB 2 Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Simalungun;
- T-15.SUMUTIII.102 Fotokopi Surat Mandat Nomor 027.MANDAT/DPK.PLPI/SIM/2014 tentang Saksi Partai PKPI Simalungun Pemilu Legislatif 2014 Pada Pleno KPU Simalungun;
- T-15.SUMUTIII.103 Fotokopi Formulir Model DB 5 berupa Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Simalungun;
- T-15-SUMUT III.104 Fotokopi MODEL DA DPR, MODEL DA-1 DPR dan LAMPIRAN MODEL DA-1 DPR Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
- T-15-SUMUT III.105 Fotokopi MODEL D B DPR, MODEL DB-1 DPR dan LAMPIRAN MODEL DB-1 DPR Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Kabupaten Karo;
- T-15-SUMUT III.106 Fotokopi Surat KPU Kabupaten Karo Nomor 142/KPU-Kab.02.434738/IV/2014 Kepada Partai PKPI Kabupaten Karo Tentang Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Karo;
- T-15-SUMUT III.107 Fotokopi Tanda Terima Surat KPU Kabupaten Karo Nomor 142/KPU-Kab.02.434738/IV/2014 Kepada Partai PKPI Kabupaten Karo Tentang Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat



- Kabupaten Karo;
- T-15-SUMUT III.108 Fotokopi Surat Mandat Saksi Partai PKPI Kabupaten Karo Dalam Rangka Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Karo;
- T-15-SUMUT III.109 Fotokopi Daftar Hadir Nomor 142/KPU-Kab.02.434738/IV/2014 Tentang Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Karo;
- T-15-SUMUT III.110 Fotokopi Tentang Saksi Yang Menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota.
- T.15.SUMUTIII.111 Fotokopi Bukti Tanda Terima Undangan Rapat Pleno.
- T.15.SUMUTIII.112 Fotokopi Pemberitahuan Rapat Pleno Model DB 6.
- T.15.SUMUTIII.113 Tidak ada;
- T.15.SUMUTIII.114 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten Langkat dalam Pemilu Tahun 2014 Model DB dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dapil Langkat I dalam Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 serta Lampirannya DB-1 Kabupaten Langkat;
- T-15.SUMUTIII.115 Fotokopi Model DB 1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat KPU Kabupaten Batu Bara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2014;
- T-15.Sumut III.116 Fotokopi Model DB DPR Kab/Kota, dan Lampiran Model DB DPR Kab/Kota, Kota Binjai;
- T-15.SUMUT III.117 Fotokopi Model DB dan DB-1 DPR. Berita Acara



- Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2014;
- T-15.SUMUT III. 118 Fotokopi Model DB-2 Pernyataan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/ Kota Dalam Pemilu Tahun 2014;
- T-15.SUMUT III.119 Fotokopi Absensi Rapat Pleno penyampain perbaikan Formilar DB-1 di Tingkat Provinsi ke peserta Pemilu di Kabupaten Pakpak Bharat;
- T-15.SUMUT III.120 Tidak diajukan;
- T-15—SUMUT III.121 Fotokopi Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran Model DB-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014;
- T-15—SUMUT III.122 Fotokopi Model DB-2 Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014;

**C. Deli Serdang 1 (T-15-SUMUT.Deli Serdang.1.145 sampai dengan T-15-SUMUT.Deli Serdang.1.164)**

- T- 15 – SUMUT .Deli Serdang. Fotokopi Model DB-1 DPRD Kabupaten;  
 1. 145.
- T- 15 – SUMUT .Deli Serdang. Fotokopi Model DA1 Kecamatan Sunggal  
 1.146 (Sertifikat dan rincian perolehan suara untuk tingkat DPRD DPRD Kabupaten di Kecamatan



- Sunggal);
- T- 15 – SUMUT .Deli Serdang. Fotokopi Model D1 Desa Muliorejo, Kecamatan  
 1.147 Sunggal;
- T- 15 – SUMUT .Deli Serdang. Fotokopi Model C-1 Desa Muliorejo Kecamatan  
 1.148 Sunggal;
- T- 15 – SUMUT .Deli Serdang. Fotokopi Model D1 Desa Sei Semayang  
 1.149 Kecamatan Sunggal;
- T- 15 – SUMUT .Deli Serdang. Fotokopi Model C1 Desa Sei Semayang;  
 1.150
- T- 15 – SUMUT .Deli Serdang. Fotokopi Model D1 Desa Tanjung Gusta;  
 1.151
- T- 15 – SUMUT .Deli Serdang. Fotokopi Model C-1 Desa Tanjung Gusta;  
 1.152
- T- 15 – SUMUT .Deli Serdang. Fotokopi Model D1 Desa Medan Krio;  
 1.153
- T- 15 – SUMUT .Deli Serdang. Fotokopi Model C1 Desa Medan Krio;  
 1. 154.
- T- 15 – SUMUT Deli Serdang. Fotokopi Model D-1 Desa SM. Diski;  
 1. 155
- T- 15– SUMUT Deli Serdang. Fotokopi Model C-1 Desa SM. Diski;  
 1. 156
- T- 15 – SUMUT .Deli Serdang. Fotokopi Model D-1 Purwodadi;  
 1. 157.
- T- 15 – SUMUT Deli Serdang. Fotokopi Model C1 Desa Purwodadi;  
 1. 158
- T- 15 – SUMUT Deli Serdang. Fotokopi Model D1 Desa Helvetia;  
 1. 159
- T- 15 – SUMUT Deli Serdang. Fotokopi Model C1 Desa Helvetia;  
 1. 160
- T- 15– SUMUT Deli Serdang. Fotokopi Tanda terima saksi partai politik;  
 1. 161
- T-15– SUMUT Deli Serdang. Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Deli  
 1. 162 Serdang;



- T-15– SUMUT Deli Serdang. Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPK  
 1. 163 Kecamatan Sunggal;  
 T-15– SUMUT Deli Serdang. Fotokopi Surat Edaran KPU RI No.  
 1. 164 421/KPU/V/2014;

Selain itu, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi untuk Daerah Pemilihan Deli Serdang 1, yang telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Akhmad Kamil Siregar**

- Saksi adalah Ketua PPK Kec. Sunggal;
- Hasil D1 dari 4030 setelah diperbaiki menjadi 5010. Hal ini ketahu Panwaslu.
- Perbaikan ini hanya kesilapan dalam penghitungan di tingkat kecamatan.
- Saksi saiful protes meminta perbaikan menjadi 5010;
- Saksi bertahan diangka 5010 berbeda dengan keterangan saksi Pemohon di kecamatan yang menyatakan 5790;

[2.5] Menimbang bahwa untuk Dapil wilayah Sumatera Utara III DPR RI, Partai Hati Nurani Rakyat mengajukan diri sebagai Pihak Terkait walaupun tidak hadir dalam persidangan, yang pada pokok keterangannya sesuai dengan keterangan Termohon;

[2.6] Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Pemohon untuk daerah pemilihan Sumatera Utara I, Sumatera Utara II, dan Sumatera Utara III, berdasarkan permohonan sebagai Pihak Terkait yang diterima tanggal 23 Mei 2014 pukul 20.11 WIB, Partai Nasional Demokrat yang diwakili oleh **Surya Dharma Paloh selaku Ketua Umum dan Patrice Rio Capella selaku Sekretaris Jenderal**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Mei 2014, dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., Regginaldo Sultan, S.H., M., Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., Ira Zahara Jatim, S.H., Hermawi Taslim, S.H., Parulian Siregar, S.H., Wibi Andrino, S.H., Enny M.Simon, S.H., Michael R. Dotulong, S.H., Ferdian Sutanto, S.H., Paulus Tarigan, S.H., R. Romulo Napitupulu, S.H., Wahyudi, S.H., Ridwan S.Tarigan, S.H., M.H., Rahmat Aminudin, S.H., Sulkarnain Talolo, S.H., Anton F. Hutabarat, S.H., Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H., Apriandy Iskandar Dalimunthe, S.H., Yuli Kurniawati, S.H., Laura Donna, S.H., Anwarsyah Nasution, S.H., Evi Panjaitan, S.H., Mas Agus Iwan



Saputra, S.H., Yahdi Basma, S.H., Winda Waldya, S.H., Tholud Alrobbani, S.H., Herman Melanton Siregar, S.H., M.A. Ian Iskandar, S.H., M.H., Mualimin, S.H., Tommy Indriani Agustian, S.H., M.H., Didi Epriadi, S.H., Novriansyah, S.H., Nazirin, S.H., Anton Armya, S.H., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai Pihak Terkait. Oleh karena itu Pihak Terkait telah memberikan keterangan tertulis yang diterima kepaniteraan Mahkamah hari Selasa, tanggal 23 Mei 2014 pukul 20.11 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Daerah Pemilihan Sumatera Utara III**

Bahwa Termohon telah benar dalam hal melakukan penghitungan suara dan menetapkan perolehan suara di tingkat Nasional sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB, sepanjang untuk perolehan suara anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Utara III.

Bahwa tidak ada keberatan yang dilakukan Pemohon terhadap hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut dalam Rapat Pleno Rekapitulasi.

Bahwa tidak ada laporan pelanggaran kepada Bawaslu terkait hal-hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon, atau setidaknya tidak ada bukti pendukung yang diajukan Pemohon terkait laporan tersebut sehingga Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan *a quo*.

Dengan demikian cukup alasan bagi Mahkamah untuk menolak seluruh permohonan Pemohon dan menetapkan hasil perhitungan suara oleh Termohon sepanjang untuk perolehan suara anggota DPR-RI untuk Pihak Terkait.

[2.7] Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Pemohon untuk daerah pemilihan Deli Serdang 1, berdasarkan permohonan sebagai Pihak Terkait yang diterima hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 pukul 12.16 WIB, **Partai Golongan Karya** yang diwakili oleh **Aburizal Bakrie selaku Ketua Umum Partai Golongan Karya** dan **Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Mei 2014, dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada **Rudy Alfonso, SH, MH., Samsul Huda, SH,**



MH., Heru Widodo, SH, M.Hum., Nasrullah Abdullah, SH, MH., Marleen J. Petta, SH., Purwoko J. Soemantri, SH, M.Hum, Robinson, S.Sos, SH, M. Sattu Pali, SH, Totok Prasetyanto, Melissa Christianes, SH, Elthy Rachmawaty H, SH., Bagus Rahmanda Putra, SH., Samsudin, SH., Dhimas Pradana, SH., Muflihun, S.Sos, SH., Aan Sukirman, SH., Duran Sianipar, Sip., Unoto, SH., Supriyadi Adi, SH., Rudi Bombong, SE., Elintar Pangastuti, SH, MH., Amirullah Tahir, SH, MH., Janius Jhodi Pamatan, SH., Hasrul Malik Hapati Hasan, SH, MH., Kamiruddin Al Islam P, SH., Annas C. Saputra, SH, MH., Hj. Hamidah, S.H., M.H., Adi Mansar, SH, M.Hum., Guntur Rambe, SH, MH., Junaidi, SH., Zeffnat Masnifit, SH., Kamal Abdul Azis, SH., Mariam Pangemanan, SH., Noorche Tumundo, SH., Arkan Cikwan Daut Hutapea, SH., Erwin Martin, SH., H. Alexon Syazily, SH., Burmawi Kohar, SH., Martinus Dumumpe, SH., Anthoni Hatane, SH, MH., Ikhwaluddin Simatupang, SH, M.Hum., Avrizal Hamdhy Kusuma, SH, MH., Khomaidi Hambali Siambaton, SH, MH., Juhari, SH, MH., Hasan Basri, SH., Bayu Afryanto, SH., Qodirun, SH., Syarifuddin, Petrus Bala Pattyona, SH, MH., Meidy Juniarto, SH., FX. Denny Satria Aliandu, SH., Mayandri Suzarman, SH., Tomy Chandra, SH., Fachrizal Fauzi, SH., Dr. J. Samsudin Saputra, S.H,MH., Yanto Irianto,S.H., Nurdin, S.H., Agung Virguntoro,S.H., Samsul Komar, S.H., Dadan Januar DP, S.H., DR. H. Abustan, SH, MH., Emanuel Herdiyanto, SH., Zenwen Pador, S.H., DR. Romainur, S.H. M.H., Ibnu Kholik SH, MH., Dr. J. Samsudin Saputra, SH,MH., Yanto Irianto, SH., Nurdin, SH., Agung Virguntoro, SH., Iman Budi Santoso, SH, MH., Suryana Marta, SH, MH., Dul Jalil, SH., Adherie, S.H., Zulfikar, S.H., Sitompoel, S.H., M.H., Umar Limbong, SH., Mulyadi, SH., TM. Achram Taruna, SH., Jumanah, SH, MH., H. Elyanto, SH., Agus Susmoro, SH., Iwan Suhermawan, SE,SH., Andi Suhernandi, SH., M.H., Victor W. Nadapdap, SH, MBA, MM., M. Raja Simanjuntak, SH., Hulman Sinaga, SH., Mahpudin, SH., Yaswin, SH., Wesly Sitohang, SH., Benny Haris Nainggolan, SH., Yan Christian Warinussy, S.H., Willy Noya, SH., S.E., Dominggus M. Luitnan,SH,MH., Irwan Muin, SH, MH., Anwar, SH., MUH. Tahir, SH., Ahmad Marsuki, SH, MH., Misbahuddin Gasma,SH,MH., Ariefmen, S.H., Akurdianto, S.H., Kun Suryadana, SH., Suhardjo, SH., Jimmy Yansen Nainggolan,SH., M. Sholeh, SH., Imam Syafi'i, SH., Syamsul Arifin, SH., Samuel Hendrik Pangemanan, SE, SH., Defrizal Djamaris, SH., baik sendiri-sendiri maupun



bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai Pihak Terkait. Oleh karena itu Pihak Terkait telah memberikan keterangan tertulis yang diterima kepaniteraan Mahkamah hari Selasa, tanggal 27 Mei 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. Kewenangan Mahkamah**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa objek permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014, tertanggal 9 Mei dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan



umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pihak Terkait

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf c dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pihak Terkait dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan.



4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 6/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2013, yang menyatakan Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keterangan terhadap permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014.

### III. Dalam Pokok Permohonan

#### DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang 1

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil Permohonan PEMOHON dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;
2. Bahwa dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014, TERMOHON telah menetapkan dukungan perolehan suara sah partai dan suara sah calon di seluruh Indonesia melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014;
3. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 telah diselenggarakan oleh TERMOHON sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. PIHAK TERKAIT pun dalam hal ini telah mengikuti Prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROPINSI, DAN DPRD KAB/KOTA TAHUN 2014;

4. Bahwa dalil PEMOHON yang menklaim perolehan suara PEMOHON sebanyak 7.602 suara di DAPIL 1 DELI SERDANG adalah dalil yang keliru dan tidak benar serta mengada-ada. PEMOHON hanya berasumsi menghitung perolehan suara PEMOHON yang benar, tanpa didukung oleh fakta dan bukti yang akurat;
5. Bahwa PEMOHON telah keliru menghitung perolehan suara PEMOHON pada DAPIL 1, khususnya di Kecamatan SUNGGAL, dimana PEMOHON hanya berpedoman pada hasil perolehan suara sesuai formulir model C, C-1, D, dan D-1 DPRD Kab/Kota yang dibuat oleh PEMOHON sendiri;
6. Bahwa untuk mengetahui secara jelas dan terang benderang tentang perolehan suara sah Partai Politik di Dapil 1 DELI SERDANG, PIHAK TERKAIT akan menguraikan pada tabel di bawah bersamaan dengan perolehan suara sah partai politik di tingkat Kabupaten;
7. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten DELI SERDANG Nomor 118/BA/KPU-DS/2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 13 Mei 2014, menetapkan jumlah perolehan suara sah Partai Politik untuk Dapil 1, antara lain : Partai GOLKAR sebanyak 36.542 suara, sedangkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebanyak 6.822 suara;
8. Bahwa perolehan suara sah yang benar antara Partai GOLKAR dengan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagaimana yang PIHAK TERKAIT uraikan di atas telah didukung oleh fakta dan bukti-bukti yang akurat (Formulir DB, DB-1, D, DA-1 DPRD Kab/Kota) seperti pada tabel di bawah ini :



**PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON DI DAPIL 1  
 KABUPATEN DELI SERDANG BERDASARKAN FORMULIR MODEL DB  
 DAN DB-1 DPRD KAB/KOTA SBB :**

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA		BUKTI
		PIHAK TERKAIT	PEMOHON	
01	P. NASDEM	7.648	7.648	Bukti PT-5.6.2.1
02	P K B	12.963	12.963	
03	P K S	12.320	12.320	
04	PDI PERJUANGAN	18.168	18.168	
05	GOLKAR	36.542	36.542	
06	GERINDRA	21.007	21.007	
07	P. DEMOKRAT	20.506	20.506	
08	P A N	16.483	16.483	
09	P P P	8.875	8.875	
10	P. HANURA	11.560	11.560	
11	P B B	4.467	4.467	
12	P K P I	6.822	6.822	

9. Bahwa sebagaimana dalil PEMOHON yang menyatakan telah terjadi kesalahan perhitungan oleh TERMOHON, PIHAK TERKAIT menyandingkan perhitungan yang benar menurut PIHAK TERKAIT dan TERMOHON sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON DI  
 KECAMATAN SUNGGAL, KECAMATAN HAMPARAN PERAK DAN  
 KECAMATAN LABUHAN DELI DAPIL 1 DELI SERDANG**



**BERDASARKAN FORMULIR MODEL DA DAN DA-1 DPRD KAB/KOTA**

**SBB :**

NO	NAMA KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA		BUKTI
		G O L K A R	P K P I	
1.	SUNGGAL	27.887	5.010	PT-5.6.2.2
2.	HAMPARAN PERAK	7.657	1.585	PT-5.6.2.3
3.	LABUAHAN DELI	998	227	PT-5.6.2.4
	<b>TOTAL</b>	<b>36.542</b>	<b>6.822</b>	

10. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON yang menyatakan telah terjadi kesalahan perhitungan suara pada 7 (Tujuh) Desa di kecamatan Sunggal, karena faktanya perhitungan suara yang benar menurut PIHAK TERKAIT dan TERMOHON adalah sebagai berikut:

NO	NAMA DESA	PEROLEHAN SUARA		BUKTI
		GOLKAR	P K P I	
01	TANJUNG GUSTA	1.471	1.739	Vide Bukti PT-5.6.2.2
02	SUMBER MELATI DISKI	568	129	
03	SEI SEMAYANG	2.862	838	
04	MULIO REJO	4.322	718	
05	HELVETIA	1.849	489	
06	MEDAN KRIO	1,717	74	
07	PURWODADI	1.346	161	
	<b>TOTAL</b>	<b>14.135</b>	<b>4.148</b>	

11. Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara sah partai politik di atas, maka terbukti perolehan suara sah yang benar untuk PIHAK TERKAIT dan PEMOHON adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten DELI SERDANG, PIHAK TERKAIT memperoleh suara sah untuk DAPIL 1 adalah sebanyak **36.542 suara**, sedangkan PEMOHON memperoleh suara sah sebanyak **6.822 suara**;
- b. Berdasarkan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan SUNGGAL, PIHAK TERKAIT memperoleh suara sah



sebanyak **27.887 suara**, sedangkan PEMOHON memperoleh suara sah sebanyak **5.010 suara**.

c. Berdasarkan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan HAMPARAN PERAK, PIHAK TERKAIT memperoleh suara sah sebanyak **7.657 suara**, sedangkan PEMOHON memperoleh suara sah sebanyak **1.585 suara**.

d. Berdasarkan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan LABUAHAN DELI , PIHAK TERKAIT memperoleh suara sah sebanyak **998 suara**, sedangkan PEMOHON memperoleh suara sah sebanyak **227 suara**.

12. Bahwa dengan demikian, maka perolehan suara sah yang disampaikan oleh PEMOHON dalam dalilnya adalah **perolehan suara yang tidak benar dan tidak didukung oleh fakta dan bukti-bukti yang akurat**. Oleh karena itu, dalil yang demikian sudah seputnya ditolak atau dikesampingkan.

#### PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas mohon Mahkamah memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

#### DALAM POKOK PERMOHONAN:

- Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 sepanjang mengenai Hasil Pemilu DPRD Kab/Kota Deli Serdang I.

[2.7] Menimbang bahwa Untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Golongan Karya mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda PT-5.6.2.1 sampai dengan PT-5.6.2.4 untuk Daerah Pemilihan Deli Serdang 1 sebagai berikut.

- PT-5.6.2.1 : Fotokopi Formulir Model DB-1 DPRD Kab/Kota Deli Serdang;
- PT-5.6.2.2 : Fotokopi Formulir Model DA-1 Kecamatan Sunggal;



- PT-5.6.2.3 : Fotokopi Formulir Model DA-1 Kecamatan Hamparan Perak;  
 PT-5.6.2.4 : Fotokopi Formulir Model DA dan DA-1 Kecamatan Labuhan Deli.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk Daerah Pemilihan Deli Serdang 1, yang telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Muhammad Saiful**

- Saksi saksi di Kecamatan Sunggal untuk PKPI;
- DA 1 pertama suara PKPI memperoleh 4030 suara. Saksi mengajukan keberatan, sehingga diperoleh DA 1 yang kedua dengan perolehan suara partai PKPI 5010 suara;
- Saksi tidak mempunyai data tentang perolehan suara sebanyak 5370;
- Saksi menandatangani semua berkas;

**2. Muhammad Ikhwan**

- Saksi adalah Tim Tabulasi Partai Gerindra;
- Perolehan suara seluruh Partai sudah sesuai;
- Perolehan suara yang benar adalah berdasarkan DA hasil perbaikan;

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan bertanggal 4 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Juni 2014, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

**DAERAH PEMILIHAN DELI SERDANG 1**

**I. Bukti Tertulis Pemohon (PKP INDONESIA).**

1. Pemohon (PKP INDONESIA) mengajukan daftar bukti 2 (dua) tahap yang telah diajukan dan disahkan didalam persidangan, yaitu :
  - a. Daftar Bukti P – 15.1 sampai dengan Bukti P – 15.10.
  - b. Daftar Bukti P -15.11 sampai dengan Bukti P – 15.20 .
2. Bahwa Pemohon (PKP INDONESIA), didalam **Bukti P-15.3 sampai dengan Bukti P-15.10** yang telah diajukan dipersidangan menyimpulkan **telah terjadi kehilangan suara sejumlah 780 suara dari C1 pada DA-1 di Kecamatan Sunggal.**
3. Bahwa Pemohon (PKP INDONESIA), didalam **Bukti P -15.1 surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kab.Deli Serdang Nomor: 002/144/Panwaslu/Kab-DS/PILEG/V/2014 tertanggal 8 Mei 2014**



ditujukan kepada Ketua KPU Deli Serdang, perihal Rekomendasi, yang pada intinya menjelaskan “maka KPU Deli Serdang dapat membuka kotak suara untuk mengambil data dan melihat dikumen yang diperlukan untuk perbaikan data rekapitulasi hasil perhitungan yang dimaksud dengan disaksikan oleh saksi partai politik dan Panwaslu”.

4. Bahwa Pemohon (PKP INDONESIA), didalam **Bukti P -15.2 surat DPK PKP INDONESIA Kab.Deli Serdang, perihal Penghitungan suara atas rekomendasi Panwaslu Kab.Deli Serdang Nomor: 002/144/Panwaslu/Kab-DS/PILEG/V/2014 tertanggal 9 Mei 2014, pada intinya menjelaskan** “kami mohon penjelasan dari Bapak tentang waktu penghitungan kembali suara tersebut kapan dilakukan oleh KPU Deli Serdang? Agar kami dapat mempersiapkan saksi untuk itu”.
5. Bahwa Pemohon (PKP INDONESIA), didalam **Bukti P -15.11 surat Dewan Pimpinan Kabupaten PKP INDONESIA No: 014/DPK.PKPI/DS/IV/2014 tertanggal 24 April 2014 ditujukan kepada Panwaslu Kab.Deli Serdang dan KPU Deli Serdang, perihal Pengaduan hilangnya suara partai dan caleg PKPI di Dapil Deli Serdang I Kec.Sunggal, pada intinya menjelaskan** “maka dengan ini dimohon bantuannya untuk dapat menindaklanjuti pelaporan/pengaduan tersebut dan mengembalikan suara yang hilang sesuai bukti pendukung yang ada (C1, D1, DA1) dan mengumumkan jumlah suara yang diperoleh partai PKPI dan calegnya di Dapil I sesuai dengan sebenarnya”.
6. Bahwa Pemohon (PKP INDONESIA), didalam **Bukti P - 15. 12 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang No: 337/KPU-DS-655895/IV/2014 tertanggal 28 April 2014 ditujukan kepada Ketua DPC Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Deli Serdang, perihal Penjelasan, pada intinya menjelaskan,** “kami menyampaikan penjelasan berkaitan dengan surat Saudara, sebagai berikut:
  - a. Bahwa selama proses rekapitulasi dilaksanakan, PKP INDONESIA DPC Kabupaten Deli Serdang memberikan surat mandat sebagai saksi selama proses rekapitulasi an. Rudi M.Harahap, Maurid Manurung dan Johnon Panggabean (foto copy surat mandat terlampir).



- b. Bahwa pada saat rekapitulasi dilaksanakan saksi PKP INDONESIA an.Jonson Panggabean tersebut diatas, sudah mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi Kecamatan Sunggal (dan telah dicatatkan dalam pernyataan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam formulir DB-2, foto copy terlampir).
- c. Bahwa dengan dibacakannya hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat KPU Deli Serdang pada tanggal 23 April 2014 di rapat pleno terbuka rekapitulasi tingkat KPU Provinsi Sumatera Utara, KPU Deli Serdang tidak lagi berwenang melakukan perubahan apapun pada hasil rekapitulasi yang telah dibacakan”.
7. Bahwa Pemohon (PKP INDONESIA), didalam **Bukti P-15.13 Berita Acara Nomor: /BA/V/2014 tentang Pembukaan Kotak Suara Dalam Rangka Persiapan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tertanggal 19 Mei 2014**, pada intinya menjelaskan “Partai Politik menolak melakukan pembukaan kotak suara karena belum ada perintah dari Mahkamah Kosntitusi RI untuk mengambil dokumen tersebut”, dimana para saksi partai politik yang dihadiri dari partai NASDEM, PKB, PDI-P, GOLKAR, DEMOKRAT, PPP, dan PKPI, menandatangani Berita Acara.
8. Bahwa Pemohon (PKP INDONESIA), didalam **Bukti P – 15.19 Surat Dewan Pimpinan Kabupaten PKP Indonesia tertanggal 23 Mei 2014 ditujukan kepada Panwaslu Kab.Deli Serdang, perihal Laporan Keberatan Partai**, pada intinya menjelaskan “laporan keberatan kami kepada Panwaslu Kab.Deli Serdang atas tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Komisioner KPU Kab.Deli Serdang melakukan pembukaan kotak suara lanjutan yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekitar pukul 08.30 Wib di gedung MUI Deli Serdang tanpa dihadiri oleh Panwaslu Deli Serdang dan Partai Politik Peserta Pemilu, dimana pembukaan pertama yang dilaksanakan pada tanggal 19 mei 2014 sekitar pukul 20.00 Wib yang juga tanpa melibatkan Panwaslu dan Partai Politik”.
9. Bahwa Pemohon (PKP INDONESIA), didalam **Bukti P-15.20 Surat Pernyataan tertanggal 28 Mei 2014 yang dibuat oleh Dana Barus, SH, SPN.**, pada intinya menjelaskan “bahwa pada tanggal 19 Mei 2014, saya selaku ketua PKPI Kab.Deli Serdang bersama Ketua dan Sekretaris



Parpol yang ada di Deli Serdang diundang datang ke kantor KPU Deli Serdang untuk meminta persetujuan membuka kotak suara dari beberapa TPS yang ada di Deli Serdang untuk mengambil Dokumen yang ada didalamnya, tapi saya beserta rekan-rekan beserta pengurus parpol yang ada tidak menyetujui karena tidak dihadiri Panswalu dan juga tidak ada perintah dari Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi setelah kami bubar pada malam hari pukul 20.00 Wib, KPU membuka sendiri Kotak Suara tersebut dan mengambil dokumen yang ada tanpa dihadiri oleh Panwaslu dan saksi Parpol. Hal ini sudah saya lapor ke Panwaslu Deli Serdang dan juga ke Polres Deli Serdang tentang perusakan asset Negara. Pada tanggal 23 Mei 2014 KPU Deli Serdang kembali membuka beberapa kotak suara dan mengambil dokumen yang ada didalamnya. Menurut keterangannya untuk persiapan menghadapi gugatan parpol di Mahkamah Konstitusi”.

## II. Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon (PKP INDONESIA).

1. Saksi L. JONSON PANGGABEAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mendapat surat tugas/mandat Nomor 002/DPK.PKPI/DS/IV/2014 dari Partai PKPI tertanggal 09 April 2014 sebagai saksi KPU Deli Serdang, Kabupaten Deli Serdang.
  - Bahwa saksi selama mengikuti proses pleno rekapitulasi dilaksanakan, telah mengajukan keberatan secara tertulis di **Model DB-2** (Bukti P-15.12 pada poin 4 halaman 2) pada hari **Selasa, tanggal 22 April 2014 (subuh)**, dimana saksi menandatangani Model DB-2 tersebut, keberatan saksi yaitu: a). Adanya perbedaan/selisih suara PKPI dan caleg-calegnya antara hasil Model DA-1 dengan Model D1 terdapat pada **Desa Tanjung Gusta** (DA-1)= 1739 dan D1= 2165, **Desa Helvetia** (DA1)= 489 sedangkan di (D1)= 587, **Desa SM.Diski** (DA1)= 129 sedangkan di (D1)= 329, **Desa Purwodadi** (DA1)= 161 sedangkan di (D1)= 171, **Desa Sei Semayang** (DA1)= 838 sedangkan di (D1)= 858, dan **Desa Mulioorejo** di (DA1)= 718 sedangkan di (D1)= 738.
  - PKPI meminta agar dibuka D1 dibuka untuk membuktikan selisih suara yang kami sebutkan diatas dan **bila perlu dibuka C1 nya**.



- Bahwa saksi tidak menandatangani formulir DB1 pada saat rapat pleno di KPU Deli Serdang, karena hasil perhitungan yang dibacakan tidak sesuai dengan data C1 dengan D1, dan dari data D1 ke DA-1 berkurang jumlah suara Pemohon (PKP Indonesia), **sebesar 780 suara di Kecamatan Sunggal (Dapil Deli Serdang 1).**
  - Bahwa saksi membandingkan data C1 dan D1 suara Pemohon (PKP Indonesia) mengalami pengurangan suara di DB1 **sebesar 780 suara di Kecamatan Sunggal (Dapil Deli Serdang 1).**
  - Bahwa saksi tidak menerima pertanyaan dari kuasa hukum pihak Terkait (Partai Golkar) karena pertanyaannya tidak menyangkut perkara Dapil Deli Serdang - 1 tetapi mempertanyakan jumlah pemilih di Dapil Serdang – 2.
2. Saksi DANA BARUS, SH.,SPN., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :
- Saksi adalah Ketua DPK PKPI Kab.Deli Serdang, masa jabatan tahun 2011 s/d 2016 dengan Surat Pengangkatan No.07/SKEP/DPP/PKP IND/SU/IX/2012 tanggal 01 September 2012.
  - Saksi berkeberatan atas kehadiran Mohammad Saiful untuk menjadi saksi dari pihak Terkait (Partai Golkar), dikarenakan saksi Mohammad Saiful adalah sebagai saksi yang telah mempunyai surat Tugas/Mandat dari Saksi (Dana Barus, SH., SPN) sebagai Ketua DPK PKPI Kab.Deli Serdang di PPK Kecamatan Sunggal.
  - Saksi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 telah menandatangani Berita Acara Nomor: /BA/V/2014 tentang Pembukaan Kotak Suara Dalam Rangka Persiapan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tertanggal 19 Mei 2014 (**Bukti P – 15.13**), pada intinya menjelaskan “Partai Politik menolak melakukan pembukaan kotak suara karena belum ada perintah dari Mahkamah Kosntitusi RI untuk mengambil dokumen tersebut”, dimana para saksi partai politik yang dihariri dari partai NASDEM, PKB, PDI-P, GOLKAR,DEMOKRAT, PPP, dan PKPI, menandatangani Berita Acara.
  - Saksi menerangkan telah membuat dan mengajukan surat DPK PKP INDONESIA Kab.Deli Serdang, perihal Penghitungan suara atas



rekomendasi Panwaslu Kab.Deli Serdang Nomor: 002/144/Panwaslu/Kab-DS/PILEG/V/2014 tertanggal 9 Mei 2014 (**Bukti P - 15.11**), pada intinya menjelaskan “kami mohon penjelasan dari Bapak tentang waktu penghitungan kembali suara tersebut kapan dilakukan oleh KPU Deli Serdang? Agar kami dapat mempersiapkan saksi untuk itu”.

- Saksi menerangkan telah membuat dan mengajukan surat Dewan Pimpinan Kabupaten PKP Indonesia tertanggal 23 Mei 2014 (**Bukti P - 15.19**) ditujukan kepada Panwaslu Kab.Deli Serdang, perihal Laporan Keberatan Partai, pada intinya menjelaskan “ laporan keberatan kami kepada Panwaslu Kab.Deli Serdang atas tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Komisioner KPU Kab.Deli Serdang melakukan pembukaan kotak suara lanjutan yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekitar pukul 08.30 Wib di gedung MUI Deli Serdang tanpa dihadiri oleh Panwaslu Deli Serdang dan Partai Politik Peserta Pemilu”.

### III. Saksi-Saksi yang diajukan Terkait (Partai Golkar).

1. Saksi Mohammad Saiful di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut:
  - Saksi menerangkan sebagai saksi adalah sebagai saksi yang telah mempunyai surat Tugas/Mandat dari Pemohon (PKP INDONESIA) di PPK Kecamatan Sunggal, Kab.Deli Serdang.
  - Saksi membenarkan menghadiri rapat pleno di PPK Kecamatan Sunggal dengan suara Pemohon (PKP INDONESIA) sebesar 4030 suara, dan pada pleno yang 2 (dua) suara Pemohon (PKP INDONESIA) menjadi sebesar 5010 suara.
  - Saksi berkeberatan atas kehadiran Mohammad Saiful untuk menjadi saksi dari pihak Terkait (Partai Golkar), dikarenakan saksi Mohammad Saiful adalah sebagai saksi yang telah mempunyai surat Tugas/Mandat dari Saksi (Dana Barus, SH., SPN) sebagai Ketua DPK PKPI Kab.Deli Serdang di PPK Kecamatan Sunggal.
  - Bahwa atas keterangan saksi Mohammad Saiful, telah jelas menyalahi ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1



Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pasal 6 ayat (1) mengatakan “Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

- a. Saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Peserta Pemilu.
- b. Saksi dari Pemantau Pemilu yang bersertifikat”.

2. Saksi Mohammad Ikhwan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Saksi menerangkan sebagai saksi adalah sebagai saksi yang telah mempunyai surat Tugas/Mandat dari Partai Gerindra di PPK Kecamatan Sunggal, Kab.Deli Serdang.
- Saksi menerangkan mengikuti rapat pleno di PPK Kecamatan Sunggal Kab.Deli Serdang.
- Bahwa atas keterangan saksi Mohammad Saiful, telah jelas menyalahi ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pasal 6 ayat (1) mengatakan “Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
  - a. Saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Peserta Pemilu.
  - b. Saksi dari Pemantau Pemilu yang bersertifikat”.

[2.9] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan yang bertanggal 3 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juni 2014, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide: Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).



2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:

2.1 Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide: Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

2.2 Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide: Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

2.3 Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide: Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon seyogianya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:

3.1 Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;

3.2 Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*

b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*

c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*



3.3 Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.**"

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

#### **B. Permohonan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

*"Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:*

***permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;***



Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidak dapat dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa dalil-dalil Termohon baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Jawaban Termohon dianggap termuat pula sebagai alasan Kesimpulan Termohon;
- Bahwa Termohon tetap pada bukti-bukti sebagaimana termuat dalam Daftar Bukti Termohon dan Daftar Bukti Tambahan Termohon;
- Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali terhadap bukti-bukti yang oleh Pemohon diakui secara tegas dan nyata tentang kebenarannya;
- Bahwa khusus mengenai pelaksanaan Pemilu Legislatif di Nias Selatan, Termohon melampirkan Kronologis Pelaksanaan Pemilu Legislatif Pada Tahun 2014 di Kabupaten Nias Selatan (terlampir).
- Bahwa Termohon menguraikan kesimpulannya sebagai berikut:

### DPR RI PKPI

#### 1. Sumatera Utara 1

1. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya tidak berdasar dan tidak didukung fakta-fakta, data-data, dan bukti-bukti yang sah, valid, dan meyakinkan;
2. Bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya di permohonan secara jelas;
3. Bahwa Pemohon juga tidak menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan.
4. Bahwa Termohon menegaskan mengenai perolehan suara Pemohon yang benar adalah berdasarkan rekapitulasi di tingkat kabupaten (vide bukti T-15. SUMUT.I.25 s.d. T-15. SUMUT.I.25)

#### 2. Sumatera Utara 2

1. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya tidak berdasar dan tidak didukung fakta-fakta, data-data, dan bukti-bukti yang sah, valid, dan meyakinkan;



2. Bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya di permohonan secara jelas;
3. Bahwa Pemohon juga tidak menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan.
4. Bahwa Termohon menegaskan mengenai perolehan suara Pemohon yang benar adalah berdasarkan rekapitulasi di tingkat kabupaten (vide bukti T-15.Sumut.II.48 s.d. T-15.Sumut.II.48)

### **3. Sumatera Utara 3**

1. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya tidak berdasar dan tidak didukung fakta-fakta, data-data, dan bukti-bukti yang sah, valid, dan meyakinkan;
2. Bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya di permohonan secara jelas;
3. Bahwa Pemohon juga tidak menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan.
4. Bahwa Termohon menegaskan mengenai perolehan suara Pemohon yang benar adalah berdasarkan rekapitulasi di tingkat kabupaten (vide bukti T-15.SUMUT3.91)

### **DPRD Kabupaten**

#### **1. Deli Serdang 1**

1. Bahwa dalil-dalil Pemohon mengenai kehilangan suaranya di Dapil Deli Serdang 1 sebanyak 780 suara tidak jelas, tidak didukung dengan fakta-fakta, data-data yang sah, valid, dan meyakinkan. Pemohon juga tidak menjelaskan secara rinci pada TPS mana saja kehilangan suara tersebut terjadi;
2. Bahwa Saksi-Saksi Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil Pemohon. Hal mana terungkap sebagai berikut:
  - a. Saksi Sdr. Johnson Panggabean  
 Saksi adalah saksi PKPI di Rekapitulasi KPU Kabupaten Deli Serdang. Saksi setuju/tidak keberatan dengan hasil rekapitulasi di kecamatan Labuhan Deli dan kecamatan Hamparan Perak, namun Saksi keberatan terhadap hasil rekapitulasi di Kecamatan Sunggal karena terjadi selisih/kekurangan suara PKPI sebesar 80 suara dan bukan 780 suara sebagaimana didalilkan oleh



Pemohon di dalam permohonannya. Saksi telah mengajukan protes/keberatan kepada KPU Kabupaten Deli Serdang. Saksi menerangkan bahwa seluruh saksi dalam rekapitulasi tersebut menandatangani berita acara rekapitulasi, kecuali PBB dan PKPI.

b. Dana Baru

Saksi adalah Ketua PKPI Deli Serdang. Saksi tidak menjadi saksi di TPS maupun saat rekapitulasi, melainkan mendapatkan informasi dari saksi-saksi partai yang disebar di di berbagai TPS. Dengan demikian, keterangan saksi sudah sudah semestinya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

c. Saksi Sdr. Ahmad Kamir Siregar, SE.

Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Sunggal. Saksi menerangkan terjadi kesalahan (kesilapan) dalam rekapitulasi di kecamatan Sunggal, namun selanjutnya atas kesalahan tersebut telah diperbaiki pada tanggal 22 April 2014. Bahwa perubahan/perbaikan dimaksud adalah perolehan suara PKPI yang semula tertulis 4.030 dirubah/ setelah pembetulan menjadi 5.010 suara;

d. Saksi Sdr. Muhammad Saiful

Saksi mendapat mandat dari PKPI dalam Rekapitulasi Suara tingkat kecamatan di kecamatan Sunggal. Saksi menyatakan bahwa perolehan suara partai PKPI saat itu adalah 4.030 suara, selanjutnya saksi mengajukan protes/keberatan sehingga kemudian PPK melakukan pembetulan. Setelah dilakukan pembetulan, suara PKPI adalah 5.010 suara. Terhadap pembetulan suara PKPI tersebut, semua partai menyetujuinya dan tidak ada yang keberatan. Semua saksi-saksi Partai Politik menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan tersebut.

e. Saksi Sdr. Muhammad Ikhwan

Saksi adalah tim tabulasi Partai Gerindra untuk Kecamatan Sunggal. Bahwa menurut saksi, perhitungan rekapitulasi tingkat kecamatan di Sunggal telah sesuai dengan data-data yang dimiliki oleh saksi



3. Bahwa Termohon melalui Komisioner KPU Deli Serdang Timo Dahlia Daulay, SH., MH. Memberikan keterangan yang membantah dalil-dalil Pemohon dan keterangan Saksi-Saksi Pemohon, sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menerangkan rencana pembukaan kotak suara pada tanggal 8 Mei 2014 tidak terlaksana karena ada Suara Edaran BAWASLU RI yang isinya melarang kepada seluruh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi kepada KPU untuk merubah hasil rekapitulasi karena berkaitan dengan penetapan hasil rekapitulasi nasional tanggal 9 Mei 2014;
- Bahwa Termohon tetap membuka kotak suara karena adanya surat KPU yang memerintahkan untuk mengambil dokumen-dokumen dalam rangka melakukan persiapan sengekata PHPU di Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa dalam rangka pembukaan kotak suara tersebut, Termohon telah mengundang semua pimpinan partai dan Panwaslu Kabupaten Deli Serdang. Panwaslu menolak untuk hadir dengan surat tertulis. Para saksi Partai-Partai Politik hadir namun menolak untuk dilakukan pembukaan kotak. KPU Deli Serdang tetap melakukan pembukaan kotak suara setelah berkoordinasi dengan KPU RI dan KPU Provinsi, untuk mengambil dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai persiapan menghadapi PHPU di Mahkamah Konstitusi.

4. Bahwa oleh karena itu, hasil rekapitulasi perolehan suara atas nama Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang ditetapkan oleh Termohon adalah sudah benar. (vide Bukti T- 15 – SUMUT. Deli Serdang.1.145).

## **2. Simalungun 1**

1. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya tidak berdasar dan tidak didukung fakta-fakta, data-data, dan bukti-bukti yang sah, valid, dan meyakinkan;
2. Bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya di permohonan secara jelas;



3. Bahwa Pemohon juga tidak menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan.
4. Bahwa Termohon menegaskan mengenai perolehan suara Pemohon yang benar adalah berdasarkan rekapitulasi di tingkat kabupaten (vide bukti T-15.SUMUTIII.100)

### 3. Medan 3

1. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya tidak berdasar dan tidak didukung fakta-fakta, data-data, dan bukti-bukti yang sah, valid, dan meyakinkan;
2. Bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya di permohonan secara jelas;
3. Bahwa Pemohon juga tidak menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan.
4. Bahwa Termohon menegaskan mengenai perolehan suara Pemohon yang benar adalah berdasarkan rekapitulasi di tingkat kabupaten (vide bukti T-15.Kota-Medan3.140)

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **Termohon** memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

#### A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya'
2. Menyatakan permohonan **Pemohon** tidak dapat diterima.

#### B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menerima dalil-dalil **Termohon** untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;



3. Menyatakan **Termohon** telah menyelenggarakan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh **Termohon** maupun adanya pelanggaran serius yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur yang telah dilakukan oleh **Termohon** , guna kepentingan pasangan calon tertentu;
4. Menyatakan Surat Keputusan **Termohon Nomor** 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 sah dan mengikat menurut hukum.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.10] Menimbang bahwa Pihak Terkait (Partai Golongan Karya) untuk Daerah Pemilihan Deli Serdang 1 menyampaikan kesimpulan yang bertanggal 4 Mei 2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

#### I. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

##### MENGENAI ALAT BUKTI DAN SAKSI PARA PIHAK

- 1) PEMOHON dalam persidangan mengajukan alat Bukti Dan mengajukan 2 orang saksi yang diperiksa pada persidangan tanggal 2 Mei 2014;
- 2) TERMOHON dalam persidangan mengajukan alat bukti dan mengajukan 1 orang saksi yang diperiksa dalam persidangan tanggal 2 Mei 2014;
- 3) PIHAK TERKAIT dalam persidangan mengajukan alat bukti PT-5.6.2.1 sampai dengan PT.5.6.2.4 dan mengajukan 2 orang saksi yang diperiksa dalam persidangan tanggal 2 Mei 2014

#### II. ANALISA FAKTA PERSIDANGAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

##### A. Terhadap dalil PEMOHON Partai PKPI yang menyebutkan telah kehilangan suara sebanyak 780 suara di Kecamatan Sunggal.

Bahwa PEMOHON tidak bisa menguraikan dalam persidangan bahwa kehilangan suara yang dimaksud berasal dari mana. Terlebih lagi saksi



Pemohon atas nama Johnson Panjaitan hanya menyebutkan telah terjadi pengurangan suara terhadap Pemohon tapi tidak bisa menjelaskan dari mana dan diambil dari mana suara yang hilang dimaksud sebagaimana keterangan saksi PEMOHON atas nama Jonson Panjaitan.

TERMOHON dalam keterangannya telah menjelaskan tidak dibukanya kembali kotak suara pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten meskipun ada Rekomendasi dari Panwas dikarenakan adanya Surat dari KPU RI yang pada intinya tidak dibolehkan untuk melakukan penghitungan suara ulang setelah Rekapitulasi di Tingkat Nasional, sebagaimana keterangan saksi TERMOHON atas nama Ibu Daulay selaku anggota KPU Kabupaten

PIHAK TERKAIT dalam bantahannya telah menyebutkan bahwa permasalahan di Kecamatan Sunggal telah diselesaikan, dimana sebelumnya memang terdapat perbedaan perolehan suara PEMOHON yang sebelumnya hanya berjumlah 4.148 kemudian dikarenakan ada keberatan dari saksi Partai PEMOHON sehingga dilakukan perbaikan dan kemudian suara PEMOHON berjumlah 5.010 sebagaimana keterangan saksi PIHAK TERKAIT atas nama Muhammad Saiful dan M. Ikhwan yang di perkuat oleh alat bukti **PT-5.6.2.1 sampai dengan PT.5.6.2.4.**

PIHAK TERKAIT dalam bantahannya telah menyebutkan bahwa tidak ada keberatan pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Sunggal. Dimana seluruh Saksi Partai menandatangani pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Sunggal sebagaimana keterangan saksi PIHAK TERKAIT atas nama Muhammad Saiful dan M. Ikhwan dan di perkuat oleh alat bukti **PT.-5.6.2.2**

B. PEMOHON dalam dalil-dalilnya sama sekali tidak menjelaskan mengenai hilangnya suara pemohon tersebut secara jelas dan terperinci. PEMOHON hanya menyebutkan perolehan suara secara keseluruhan yang seharusnya menurut PEMOHON adalah sebanyak 7.602 suara di Daerah Pemilihan Kabupaten Deli Serdang. Namun PEMOHON dalam Permohonannya tidak menjelaskan perolehan suara secara keseluruhan milik Pemohon di Kecamatan-Kecamatan yang ada di Kabupaten Deli Serdang. PEMOHON juga tidak menjelaskan mengenai kehilangan suara PEMOHON secara jelas yang terjadi di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Karena tidak jelasnya dalil-dalil PEMOHON tersebut maka mengakibatkan Permohonan



PEMOHON tersebut menjadi kabur (*Obscure Libel*) dan membingungkan PIHAK TERKAIT untuk memahami apa yang dimaksud dalam dalil-dalil Permohonan PEMOHON.

### III. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 03-05-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 berkenaan memutus yang amarnya adalah sebagai berikut :

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

- Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.

Atau :

Apabila MAHKAMAH KONSTITUSI berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;



2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;



### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 25 Maret 2013 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 09/BA/I/2013 tentang Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 15. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3



Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PMK 1 dan 3/2014 permohonan dapat diajukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.9] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.50 WIB. Dengan demikian, batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah paling lambat pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada hari Senin, 12 Mei 2014, pukul 22.50 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 07-1.a/PAN.MK/2014. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, khusus pengajuan permohonan mengenai perselisihan hasil pemilihan umum untuk **Daerah Pemilihan Medan 3 dan Daerah Pemilihan Simalungun 1** Pemohon mengajukan permohonannya melalui perbaikan permohonan pada tanggal 15 Mei 2014 dan 24 Mei 2014 yang telah melewati tenggang waktu 3x24 jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum



secara nasional sehingga permohonan Pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang. Hal tersebut telah diputuskan oleh Mahkamah dalam Ketetapan Mahkamah Nomor 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 03-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 05-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 07-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 08-15/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.12] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon, yaitu: (i) Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*; dan (ii) permohonan Pemohon kabur, menurut Mahkamah, eksepsi demikian telah memasuki pokok permohonan, sehingga akan bersama-sama dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon, permohonan Daerah Pemilihan Simalungun 1 telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam paragraf [3.10], dan eksepsi Termohon tersebut dikabulkan;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan meneliti dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, saksi-saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, bukti surat/tulisan dan alat



bukti lainnya dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**DAERAH PEMILIHAN SUMATERA UTARA I, DAERAH PEMILIHAN SUMATERA UTARA II, DAN DAERAH PEMILIHAN SUMATERA UTARA III UNTUK CALON ANGGOTA DPR RI**

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, terdapat pengurangan suara Pemohon: sejumlah 69.728 di Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, sejumlah 74.242 di Daerah Pemilihan Sumatera Utara II, dan sejumlah 99.360 di Daerah Pemilihan Sumatera Utara III;

[3.16] Menimbang bahwa Termohon dalam kesimpulannya menyatakan, dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya tidak berdasar dan tidak didukung fakta-fakta, data-data, dan bukti-bukti yang sah, valid, dan meyakinkan. Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya di permohonan secara jelas dan Pemohon juga tidak menghadirkan saksi-saksi di persidangan;

[3.17] Menimbang bahwa Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat untuk Daerah Pemilihan Sumatera Utara III dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan, Termohon telah benar dalam melakukan penghitungan suara dan menetapkan perolehan suara di tingkat nasional, serta tidak ada keberatan yang dilakukan Pemohon dalam Rapat Pleno Rekapitulasi;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah menilai, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya pengurangan suara Pemohon sebagaimana yang didalilkan dalam permohonannya. Tidak ada bukti yang kuat dan meyakinkan yang diajukan oleh Pemohon untuk mendalilkan buktinya. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti;

**DAERAH PEMILIHAN MEDAN 3 DAN DAERAH PEMILIHAN SIMALUNGUN 1 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA**

[3.19] Menimbang bahwa terhadap Daerah Pemilihan Medan 3 dan Daerah Pemilihan Simalungun 1 Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam



paragraf [3.10] bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon terhadap daerah pemilihan tersebut telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan;

### **DAERAH PEMILIHAN DELI SERDANG 1 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN DELI SERDANG**

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, telah kehilangan 780 suara di Kecamatan Sunggal. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-15.1 sampai dengan P-15.20 dan keterangan saksi Lumba Jonson Parulian Panggabean dan Dana Barus, S.H., S.P.N.;

[3.21] Menimbang bahwa Termohon dalam jawaban dan kesimpulannya menyatakan, dalil-dalil Pemohon mengenai kehilangan suaranya di Daerah Pemilihan Deli Serdang 1 sebanyak 780 suara tidak jelas, tidak didukung dengan fakta-fakta, data-data yang sah, valid, dan meyakinkan. Pemohon juga tidak menjelaskan secara rinci pada TPS mana saja kehilangan suara tersebut terjadi. Menurut Termohon, berdasarkan keterangan Saksi Ahmad Kamir Siregar, S.E. yang merupakan Ketua PPK Kecamatan Sunggal, memang terjadi kesalahan (kesilapan) dalam rekapitulasi di Kecamatan Sunggal, namun selanjutnya kesalahan tersebut telah diperbaiki pada tanggal 22 April 2014. Bahwa perubahan/perbaikan dimaksud adalah perolehan suara PKPI yang semula tertulis 4.030 setelah pembetulan menjadi 5.010 suara. Hal demikian, menurut Termohon dikuatkan juga dengan keterangan Muhammad Saiful, saksi yang mendapat mandat dari PKPI dalam Rekapitulasi Suara tingkat Kecamatan Sunggal yang menyatakan bahwa perolehan suara partai PKPI saat itu adalah 4.030 suara, selanjutnya saksi mengajukan protes/keberatan sehingga kemudian PPK melakukan pembetulan. Setelah dilakukan pembetulan, suara PKPI adalah 5.010 suara. Terhadap pembetulan suara PKPI tersebut, semua partai menyetujuinya dan tidak ada yang keberatan dan semua saksi-saksi partai politik menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan tersebut (vide bukti T-15–SUMUT.Deli Serdang.1.145 sampai dengan T-15–SUMUT.Deli Serdang. 1.164);



[3.22] Menimbang bahwa Pihak Terkait, Partai Golongan Karya, dalam keterangan dan kesimpulannya menyatakan, perolehan suara Pemohon sebagaimana yang didalilkan dalam permohonannya adalah perolehan suara yang tidak benar dan tidak didukung oleh fakta dan bukti-bukti yang akurat (vide PT-5.6.2.1 sampai dengan PT-5.6.2.4);

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah menilai, bantahan Termohon dan Pihak Terkait beralasan menurut hukum. Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa telah kehilangan 780 suara di Kecamatan Sunggal. Bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis dan alat bukti lainnya, serta keterangan saksi dapat dibantah oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait. Pada kenyataannya, di Kecamatan Sunggal yang dipermasalahkan Pemohon, telah dilakukan perbaikan dan saksi-saksi dari partai politik dalam rekapitulasi tersebut telah menyetujui perbaikan tersebut (vide keterangan saksi Muhammad Saiful). Selain itu, Pemohon tidak dapat menunjukkan di TPS mana terjadi selisih suara dan bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa hasil rekapitulasi bukanlah bukti yang standar dan sesuai dengan PMK 1/2014 sebagaimana telah diperbaiki dengan PMK 3/2014, yaitu berita acara/salinan rekapitulasi hasil yang lengkap, utuh, dan valid. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti;

[3.24] Menimbang bahwa tentang adanya dalil dan kemungkinan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, hal-hal tersebut tidak terbukti secara meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat memengaruhi perolehan suara dan kedudukan perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;



#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan kecuali untuk Daerah Pemilihan Medan 3 dan Daerah Pemilihan Simalungun 1;
- [4.4] Eksepsi Termohon sebagian beralasan menurut hukum khususnya terhadap Daerah Pemilihan Simalungun 1;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

##### **Menyatakan,**

##### **Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk Daerah Pemilihan Simalungun 1;



2. Menolak eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Pokok Permohonan:**

1. Permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan Medan 3 dan Daerah Pemilihan Simalungun 1 tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 14.56 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat dan Partai Golongan Karya/Kuasanya

**KETUA,**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Patrialis Akbar**



ttd.

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**Anwar Usman**

ttd.

ttd.

**Maria Farida Indrati**

**Muhammad Alim**

ttd.

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**Aswanto**

**PANITERA PENGANTI,**

ttd.

**Luthfi Widagdo Eddyono**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**